

Laporan Penelitian

TINGKAT *MELEK* POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Oleh: Tim Peneliti ISNU

Disampaikan kepada:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN SUMENEP**

Tahun Anggaran 2015



**PENGURUS CABANG
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
(PC ISNU) SUMENEP**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	10
F. Lokasi dan Narasumber	12
G. Jadwal Penelitian	13
BAB II KERANGKA TEORI	14
1. Teori Perilaku dan Melek Politik	14
2. Konsep Kepemimpinan Politik dalam Islam	16
BAB III PEMILU DI PULAU GARAM	18
A. Sistem Pemilihan di Indonesia: Sekilas Sejarah Politik	18
B. Demografi Sumenep Madura	40
C. Dinamika Kepemimpinan Kabupaten Sumenep	42
BAB IV MELEK POLITIK WARGA SUMENEP DALAM PEMILU	52
A. Taraf Melek Politik Warga Sumenep	54
B. Siapa atau Apa yang Berkontribusi Membentuk <i>Melek</i> Politik Warga Sumenep	62

C. Inilah Faktor-faktor yang Mempengaruhi.....	65
D. Kebijakan yang dapat Meningkatkan Melek Polotik Warga Sumenep .	67
BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Indonesia memasuki era reformasi, sejak 1997/1998, Indonesia melakukan perbaikan dari banyak aspeknya, termasuk dalam pemilihan kepemimpinan nasional dan daerah. Sebelumnya—di Era Orde Baru—memang diklaim telah diterapkan sistem demokratis, tetapi sejatinya yang berjalan dan dipraktikkan adalah pseudo-demokratis, demokrasi yang pura-pura, demokrasi yang setengah-setengah. Suatu negara yang menganut sistem demokratis berarti memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat serta berkuasa untuk menentukan arah dan pemimpin Indonesia.

Keterlibatan masyarakat dalam alam demokrasi merupakan hal pokok dan tak bisa ditawar-tawar. Eep Saefullah Fatah, salah satu pengamat politik terbaik di Indonesia, dengan mengacu kepada Lyman T. Sargent, menyebut 5 (lima) hal pokok yang dituntut oleh demokrasi, yaitu:

1. Adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan;
2. Adanya persamaan hak di antara warga negara;
3. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara;
4. Adanya sistem perwakilan yang efektif; dan

5. Adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.¹

Salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi adalah pemimpin negara tersebut dipilih oleh rakyat. Pemilihan pemimpin sesuai jenjang yang diatur oleh undang-undang, merupakan salah satu dari syarat demokrasi. Di Indonesia, sistem pemilihan pemimpin—sesuai tingkat dan levelnya, baik nasional maupun kabupaten/kota,—dikenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu lalu dibagi menjadi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur (Pilgub); dan Pilbup/Pilwakot (Pemilihan Bupati/Pemilihan Wali Kota). Pelaksana atau penyelenggara dari pemilu, dalam segala tingkatannya, adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum sesuai wilayahnya dan berjenjang.²

Sistem penyelenggaraan pemilu oleh KPU/KPUD terdapat dalam beberapa Undang-Undang berikut:

1. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

¹ Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 7.

² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIII pasal 22E Pemilihan Umum, yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001 pada ayat (5), disebutkan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Komisi nasional ini kemudian disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU).

3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.³

Pemilu dengan sistemnya yang tertata merupakan konsekuensi dari pilihan menjadi negara demokratis. KPU/KPUD juga harus memastikan terselenggaranya pemilu/pemilukada dengan sukses dan sesuai aturan serta mekanisme yang berlaku. Selain itu, KPU/KPUD juga bertanggungjawab dalam mengupayakan semakin tingginya tingkat partisipasi warga untuk ikut berperanserta dalam pemilu. Karena salah satu tolok ukur suksesnya pemilu diukur dari tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi warga dalam pelaksanaannya. Jika partisipasi warga dalam pemilu rendah, maka kualitas pemilu akan dianggap jelek.

Ramlan Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁴ Partisipasi politik warga dilakukan secara sukarela, bukan dipaksa, diintimidasi, atau dimobilisasi oleh salah satu partai politik, yang berkuasa, misalnya. Partisipasi politik bertalian erat dengan kesadaran dan kesukarelaan.

Tingkat partisipasi atau kesukarelaan dan kesadaran warga pemilih atau masyarakat dalam pemilu tidak bisa dipisahkan dengan tingkat pengetahuan dan tingkat *melek* politik mereka. Semakin mereka *melek* pada politik, semakin tinggi tingkat kesukarelaan dan kesadarannya dalam ikut berperanserta dalam pemilu. Kemudian tingkat partisipasinya dalam pemilu juga akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya.

³ Tim KPU RI, *Sejarah Pemilu di Indonesia*, www.kpu.go.id. Akses pada 15 Juli 2015.

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 141.

Agar masyarakat atau warga pemilih dapat berpartisipasi dalam pemilu, maka KPU/KPUD perlu meningkatkan *melek* politik warga pemilih. Dengan diawali dari peningkatan *melek* politik warga pemilih, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah semakin tingginya tingkat partisipasi warga pemilih dalam pemilu. Dan, hal inilah yang justru membanggakan dan diharapkan. Sebab tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi salah satu indikator akan kualitas serta kekuatan klaim kemenangan. Selain itu, partisipasi politik warga dalam pemilu juga merupakan indikasi dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Salah satu langkah pentingnya adalah pemilihan pemimpin.⁵

Melek politik dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu: *melek* politik secara prosedural dan *melek* politik secara substansial.⁶ *Melek* prosedural diorientasikan kepada tingkat pemahaman warga pemilih tentang aturan dan regulasi kepemiluan, memahami proses penyelenggaraan pemilu, dan mengetahui elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan *melek* substansial adalah warga pemilih menyadari, mengetahui, dan memahami hakikat pemilu dalam konteks negara bersistem demokrasi, urgensi partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa, memahami penyakit politik yang harus dihindari, memahami substansi isi kampanye politik, serta memilih dan memilah dalam menentukan pilihan.⁷

Pada titik ini kita bisa mengambil suatu pemahaman bahwa *melek* politik begitu urgen adanya dalam aktivitas pemilu, dan menjadi tanggung jawab dari

⁵ Abd al-Muta'ali as-Sa'idi, *Asy-Syiyasah al-Islamiyah fi 'Ahd al-Khulafa' ar-Rasyidun* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hal. 5-7.

⁶ Ribut Lupiyanto, *Mendidik Publik Melek Politik*, Gorontalo Post, Edisi 20 Maret 2014.

⁷ *Ibid.*

KPU/KPUD untuk meningkatkannya. Sebab tingkat *melek* politik memiliki *multiple effect* kepada aspek penting lainnya dalam ketatanegaraan dan kebangsaan kita. Namun untuk meningkatkan *melek* politik ini, KPU/KPUD lebih dulu memulainya dengan melakukan kajian dan penelitian atas warga pemilih, sehingga upaya, program, atau kebijakan yang diambil dan dijalankan tidak justru menjadi bagian dari problem, karena tidak menganut asas *based on research*. Dalam konteks ini, maka langkah yang dilakukan KPUD Sumenep dan KPU secara nasional sudah tepat. Dan, oleh karena itu, penelitian ini menemukan titik urgensitasnya di sini.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa tinggi/dalam melek politik warga Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana melek politik warga Kabupaten Sumenep terbentuk?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga Kabupaten Sumenep?
4. Kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan ini adalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui tinggi atau dalamnya tingkat melek politik warga Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengungkap terbentuknya melek politik di kalangan warga Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga Kabupaten Sumenep.
4. Untuk mendapatkan gambaran dan pijakan tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dirumuskan oleh KPU dan pemerintah untuk meningkatkan melek politik warga Kabupaten Sumenep.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang telah kami lakukan ini adalah, antara lain:

1. Terpetakannya tingkat melek politik warga Kabupaten Sumenep.
2. Terungkapnya pembentukan melek politik di kalangan warga Kabupaten Sumenep.
3. Terungkapnya faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga Kabupaten Sumenep.
4. Ditemukannya masukan dan usulan yang berasal dari masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dirumuskan oleh KPU dan pemerintah dalam meningkatkan melek politik warga Kabupaten Sumenep.

D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Penelitian setema sudah dilakukan dan dipublikasikan. Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar dari sejumlah penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian yang telah kami lakukan. Antara lain:

Pada tahun 2010, Estu Miyarso dan Halili, menurunkan laporan penelitiannya dengan judul *Pendidikan Politik Dan Nilai Moral Keagamaan Sebagai Upaya Untuk Menangkal Potensi Terorisme Dan Disintegrasi Bangsa*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan masyarakat kampus—dalam hal ini UNY—tentang terorisme dan separatisme yang berkaitan dengan implementasi pendidikan politik dan nilai-nilai moral keagamaan yang selama ini diselenggarakan dalam kegiatan kerohanian Islam di UNY sebagai upaya untuk menangkal potensi terorisme dan gejala disintegrasi bangsa.

Estu Miyarso dan Halili menanyakan persoalan ini kepada seluruh civitas akademika UNY. Hasilnya, mereka menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. lapisan sederhana dan linier, lapisan moderat merespon terorisme, dan lapisan yang kritis terhadap isu terorisme.
2. Dalam isu disintegrasi bangsa dan separatisme, pandangan sivitas akademika relatif homogen, baik dari aspek substansi maupun faktor kausalnya.
3. Kegiatan kerohanian Islam di UNY telah secara eksplisit dan implisit melaksanakan pendidikan politik dan juga pendidikan moral keagamaan.⁸

⁸ Estu Miyarso dan Halili, *Pendidikan Politik Dan Nilai Moral Keagamaan Sebagai Upaya Untuk Menangkal Potensi Terorisme Dan Disintegrasi Bangsa*, 2010, (Yogyakarta: UNY, 2010).

Selanjutnya pada tahun 2014, Ribut Lupiyanto memublikasikan tulisannya di *Gorontalo Post* yang berjudul *Mendidik Publik Melek Politik*. Lupiyanto mengawali tulisannya dengan penilaian bahwa demokrasi di Indonesia masih berkinerja *sedang*. Ia mendasarkan penilaian kepada laporan Bappenas di Tahun 2013. Ia menulis:

Pada tahun 2013, Bappenas melaporkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2012 turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka IDI pada tahun 2009 mencapai angka tinggi 67,30, sedangkan pada 2010 turun menjadi 63,17. Tahun 2011 IDI naik ke angka 65,48, namun pada 2012 turun kembali menjadi 62,63.⁹

Atas kenyataan ini, Lupiyanto menawarkan gagasan utama: Pendidikan Politik. Ia kemudian menyebutkan beberapa strategi agar pendidikan politik kepada warga dapat berhasil dan demokrasi di Indonesia dapat berkinerja tinggi—semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Bappenas. Strategi yang ditawarkan Lupiyanto, dengan mengutip Kartaprawira, yaitu:

Media pendidikan politik

1. Melalui bahan bacaan,
2. Media audio visual, dan
3. Lembaga masyarakat.

Pendekatan dalam pendidikan politik dengan variatif:

1. Acara gaul dan media kontemporer,

⁹ Ribut Lupiyanto, *Mendidik Publik Melek Politik*, Gorontalo Post, Edisi 20 Maret 2014.

2. Melalui musik,
3. Media sosial, dan lainnya,
4. Media dakwah atau pengajian
5. Forum arisan,
6. Sambil demo memasak
7. Dan lainnya.¹⁰

Tulisan Ribus Lupiyanto ini memang sama-sama memberikan uraian mengenai pendidikan politik, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan. Perbedaan itu adalah: penelitian yang telah kami lakukan ini membahas mengenai tingkat *melek* politik warga Sumenep. Tingkat *melek* politik di Sumenep ini tidak bisa digeneralisasi dengan keadaan nasional. Selanjutnya adalah strategi dan bentuk kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dan KPU didasarkan kepada saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat sendiri, bukan persepsi kami sebagai peneliti. Sehingga betul-betul berbasis dan berpijak kepada prinsip penyelesaian masalah sampai akarnya.

Pada tahun yang sama, 2014, Tia Subekti, mahasiswa kelas akhir Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Brawijaya melakukan penelitian skripsinya dengan judul “*Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*”. Penelitian Subekti ini fokus kepada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dengan khusus melihat *turn*

¹⁰ *Ibid.*

of voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. Teori yang digunakan adalah partisipasi politik dan teori pilihan rasional.

Penelitian Subekti menemukan hasil: *pertama*, terdapat upaya dari KPUD, Partai Politik, media massa, dan *civil society* dalam meningkatkan partisipasi politik. *Kedua*, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun sosok pasangan kandidat dan visi misi juga tidak bisa diabaikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.¹¹

Penelitian Subekti ini tidak sama dengan penelitian yang diteliti oleh ISNU, baik dari aspek teori, lokasi penelitian, fokus masalah atau pertanyaan penelitian yang diajukan, serta metode pemilihan nara sumbernya. Sejumlah perbedaan ini tentu saja berakibat kepada hasil dan kesimpulan yang berbeda. Dengan demikian, maka penelitian yang dilakukan oleh ISNU tetap memiliki titik urgensitasnya tersendiri karena mengisi “ruang kosong” pada sejumlah penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang kami pakai adalah Pendekatan Psikologis dan Normatif dengan memanfaatkan Teori Perilaku Politik dan Konsep Kepemimpinan dalam Islam. Data kami peroleh

¹¹ Tia Subekti, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*, skripsi, (Malang: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2014), tidak diterbitkan.

dengan menggunakan sejumlah metode jaring data, yaitu: wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, maka dianalisis dengan metode analisis data deskriptif-analitis.

Metode wawancara atau tanya jawab peneliti dengan nara sumber berdasar daftar pertanyaan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya.¹² Dalam penelitian ini, metode wawancara merupakan metode jaring data yang paling utama, sedang metode lain merupakan pendukung. Nara sumber yang dipilih kemudian diwawancarai untuk mendapatkan data utama dari narasumber, sedang metode lain untuk melengkapi data-data lain yang belum dianggap cukup.

Sedangkan metode analisis data yang kami gunakan adalah deskriptif-analitis. Metode analisis ini melalui tiga tahapan: reduksi data, deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Metode deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan memahami makna atas perilaku objek penelitian dengan menarasikan berdasarkan data riil.¹³ Reduksi data dimaksudkan untuk seleksi dan penilaian data yang diperoleh; apakah termasuk data yang dibutuhkan atau tidak.

Selanjutnya, pada tahap deskriptif, kami tidak hanya menarasikan dan menguraikan dalam bentuk tabel, gambar, atau diagram dan lainnya, melainkan juga dilakukan analisis atas sejumlah data yang sebelumnya sudah direduksi. Kemudian diambil kesimpulan.

¹² Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 129. Mohammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 97.

¹³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosda, 2001), hlm. 9.

F. Lokasi dan Narasumber

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sumenep. Karena penelitian ini berkaitan dengan masalah pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), maka lokasi dibagi sesuai pembagian Dapil (daerah pemilihan), sesuai aturan yang dikeluarkan oleh KPUD Sumenep. Daerah Pemilihan Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 7 yang terdiri dari 27 Kecamatan (18 Kecamatan di Daratan dan 9 Kecamatan di Kepulauan). Pembagian Dapil, sesuai keputusan KPUD Sumenep, adalah sebagai berikut:

Dapil	Kecamatan				
I	Kota Sumenep	Kalianget	Talango	Manding	Batuan
II	Lenteng	Bluto	Saronggi	Giligenting	
III	Pragaan	Guluk-Guluk	Ganding		
IV	Pasongsongan	Ambunten	Dasuk	Rubaru	
V	Batuputih	Batang-Batang	Dungkek	Gapura	
VI	Gayam	Nonggunong	Raas	Masalembu	
VII	Sapeken	Arjasa	Kangayan		

Narasumber dipilih sesuai pembagian Dapil, sebagaimana disebut di atas. Penentuan narasumber menggunakan metode *purposive sampling*.¹⁴ *Purposive sampling* merupakan metode yang dalam penentuan dan dipilihnya seseorang sebagai narasumber dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dianggap paling tahu mengenai masalah yang diteliti atau yang bersangkutan paling ingin diketahui jawaban dan pandangannya. Disebut *sampel* karena tidak semua warga

¹⁴ Ach. Khatib, *Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumenep: INSTIKA, 2014), hlm. 18.

Sumenep yang ada di Dapil tersebut dipilih sebagai narasumber dan diwawancarai. Pada masing-masing Dapil di Sumenep dipilih dua orang narasumber, masing-masing: pemilih pemula dan pemilih yang sudah berpengalaman. Demikian juga yang menjadi pertimbangan adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan tempat bermukim; desa-kota.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sesuai urutan jadwal penelitian yang telah dikeluarkan oleh KPU. Penjadwalan ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Urutan jadwal penelitian dimaksud adalah sebagaimana **Pedoman Riset Tentang Partisipasi Dalam Pemilu** yang memberi rentang waktu 5 bulan kepada KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan riset pemilu di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada rentang waktu antara April s.d. Juli 2015, dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:¹⁵

No	Agenda	KPU	KPU Kab/Kota
1	Persiapan dan pelaksanaan Riset	Maret s.d. Juli 2015	April s.d. Juli 2015
2	Publikasi hasil riset	Agustus s.d. November 2015	Agustus s.d. November 2015

¹⁵ Dokumen edaran dari KPUD Sumenep.

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Teori Perilaku dan *Melek* Politik

Kegiatan politik warga diawali dari pengetahuannya mengenai masalah politik kemudian penentuan pilihan atas para kompetitor yang ada. Inilah rangkaian dari perilaku politik. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.¹ Perilaku politik berkaitan dengan tindakan politik yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pandangan serta kesadaran masyarakat akan politik. Perilaku politik ini dimaksudkan atas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks demokrasi, masyarakatlah yang berdaulat, penentu pilihan, dan pengambil kebijakan dalam pergantian kepemimpinan.

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan sikap politik, yakni yang berkaitan dengan kesiapan bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu suatu penghayatan terhadap objek tersebut.² Adapun perilaku politik itu mempunyai faktor-faktor, antara lain:³

- 1) Faktor historis. Bentuk-bentuk perilaku politik yang ditunjukkan warga pemilih dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Sehingga

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), hlm. 131.

² Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Press, 1995), hlm. 4.

³ Asep Ridwan, *Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2014*, Jurnal Demokrasi dan HAM (Jakarta: The Habibie Center, 2000), hlm. 25.

perubahan perilaku politik warga dapat saja terjadi apabila kejadian-kejadian di masa lalu menjadi hal yang berpengaruh.

- 2) Faktor geografis. Dalam aspek ini adalah homogenitas, desa-kota, kesenjangan ekonomi, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi dan sosialisasi.⁴
- 3) Faktor budaya politik. Berbagai budaya daerah pada masyarakat Indonesia berimplikasi pada terciptanya sebuah bentuk perilaku politik dengan memahami budaya politik masyarakat yang dipandang penting untuk memahami perilaku politik.⁵
- 4) Faktor agama dan keyakinan; nilai etika dan moral politik.
- 5) Faktor pendidikan dan komunikasi. Semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesadarannya.
- 6) Faktor faktor lingkungan sosial politik. Faktor ini mempengaruhi aktor politik secara langsung seperti keadaan keluarga, cuaca, ancaman.

Sebagaimana di atas telah dijelaskan bahwa, perilaku politik ini dipengaruhi oleh tingkat *melek* politik warga. *Melek* politik dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu: *melek* politik secara prosedural dan *melek* politik secara substansial.⁶ *Melek* prosedural diorientasikan kepada tingkat pemahaman warga pemilih tentang aturan dan regulasi kepemiluan, memahami proses penyelenggaraan pemilu, dan mengetahui elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan *melek* substansial adalah warga pemilih

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶ Ribut Lupiyanto, *Mendidik Publik Melek Politik*, Gorontalo Post, Edisi 20 Maret 2014.

menyadari, mengetahui, dan memahami hakikat pemilu dalam konteks negara bersistem demokrasi, urgensi partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa, memahami penyakit politik yang harus dihindari, memahami substansi isi kampanye politik, serta memilih dan memilah dalam menentukan pilihan.⁷

2. Konsep Kepemimpinan Politik dalam Islam

Sistem Demokrasi yang diterapkan Indonesia akan dapat berjalan dengan baik jika dipadu dengan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan akan berjalan dengan baik jika diawali oleh baiknya sistem rekrutmen kepemimpinan itu sendiri. Jika sistem rekrutmen tidak tertata dengan baik dan—apalagi—dijalankan dengan asal-asalan, maka akan hancur lebur tatanan kebangsaan Indonesia. Dalam mengangkat seorang pemimpin, Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Munawir Sjadali, memiliki pandangan bahwa kewajiban mengangkat seorang kepala atau pemimpin negara tidak semata berdasarkan pada rasio, tetapi juga berdasarkan pada keharusan agama. Hal ini disebabkan karena persiapan untuk kesejahteraan ukhrawi harus dilakukan melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul.⁸

Sedangkan menurut Ali Syaria'ati, Imam adalah manifestasi dari risalah kepemimpinan dan bimbingan individu dan masyarakat dari apa yang kini ada (*dassein*) menuju apa yang seharusnya ada (*dassollen*), semaksimal yang biasa dilakukan, bukan berdasar pada keinginan pribadi seseorang imam melainkan atas dasar konsep yang baku yang menjadi kewajiban bagi imam melebihi dari individu lainnya. Sedangkan Imam adalah seorang yang melalui perwujudan,

⁷ *Ibid.*

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 76.

pemikiran, dan aspek-aspek kehidupannya, memberi petunjuk pada manusia, sampai pada tingkat yang memungkinkan mereka menjadi manusia yang semestinya, dan mengajak mereka menuju peningkatan, melakukan perjalanan, dan membina dengan cara tersebut agar mereka dapat selamat dari kehinaan.⁹

Abd al-Muta'ali as-Sa'idi memberikan uraian yang lebih detail. Baginya, kekuasaan dalam pemerintahan negara kaitannya dengan warganya dalam ajaran Islam memuat beberapa elemen dasar yang difokuskan bagi ketertiban publik. Elemen-elemen dasar tersebut adalah:

- 1) Sebaiknya ada kelompok manusia yang dipasrahi untuk mengurus kepentingan mereka secara universal. Kelompok yang dipasrahi ini lazim disebut sebagai *Ulil al-Amri*.
- 2) Pengangkatan seorang pemimpin harus berlandaskan konsensus rakyat. Makanya, lembaga syura atau musyawarah menjadi sangat signifikan.
- 3) Kebijakan yang menyangkut masalah public harus berlandaskan keputusan dalam bermusyarah. Karena musyawarah merupakan faktor yang signifikan bagi terwujudnya keadilan.¹⁰

⁹ Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah*, alih bahasa Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 53.

¹⁰ Abd al-Muta'ali as-Sa'idi, *Asy-Syiyasah al-Islamiyah fi 'Ahd al-Khulafa' ar-Rasyidun* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hal. 5-7.

BAB III

PEMILU DI PULAU GARAM

A. Sistem Pemilihan di Indonesia: Sekilas Sejarah Politik

Salah satu wujud demokrasi dalam pengertian prosedur untuk membentuk pemerintahan secara luas ialah pemilihan umum (Pemilu). Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi procedural”. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam buku “Gelombang Demokrasi Ketiga” menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang neraka (bakal) pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi “demokrasi substansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan).

Adapun fungsi pemilihan umum adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi demikian menunjukkan bahwa setiap kita berbicara mengenai Pemilu, berarti kita berbicara mengenai sistemnya, yakni system Pemilihan Umum.

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, Pemilihan Umum sudah beberapa kali diselenggarakan, baik masa Orde Lama, Orde Baru, sampai Era Reformasi (saat ini). Satu kali pada masa Orde Lama, yakni tahun 1955; enam kali pada

masa Orde Baru, yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, dan empat kali pada masa Era Reformasi, yakni 1999, 2004, 2009, dan 2014.¹

1. Sistem Pemilu 1955 (Orde Lama)

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.

a. Asas-asas Pemilu 1955:

1. *Jujur*, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. *Umum*, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. *Berkesamaan*, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara. Modul 1 Pemilih Untuk Pemilu 5 KOMISI UMUM PEMILIHAN
4. *Rahasia*, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.

¹ A.A. Sahid Gatara “Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan” , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). Hal 207

5. *Bebas*, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nura-ninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
6. *Langsung*, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nura-ninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.

b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1955:

1. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953* tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1953.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktif/Pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan pencalonan keanggotaan tersebut, maupun larangan mengadakan Kampanye Pemilu terhadap Anggota Angkatan Perang.

c. Badan penyelenggara Pemilu

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk badan penyelenggara pemilihan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yaitu:

1. *Panitia* Pemilihan Indonesia (PPI): mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
2. Panitia Pemilihan (PP) : dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
3. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

d. Peserta Pemilu 1955

Peserta Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Yang diikuti para peserta partai politik antara lain :

1. Partai Komunis Indonesia (PKI), berdiri 7 Nopember 1945, diketuai oleh Moh. Yusuf Sarjono.
2. Partai Islam Masjumi, berdiri 7 Nopember 1945, diketuai oleh dr. Sukirman Wirjo Sardjono
3. Partai Buruh Indonesia, berdiri 8 Nopember 1945, diketuai oleh Nyono
4. Partai Rakyat Djelata, berdiri 8 Nopember 1945, diketuai oleh Sutan Dewanis
5. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), berdiri 10 Nopember 1945 diketuai oleh DS. Probowinoto
6. Partai Sosialis Indonesia, berdiri 10 Nopember 1945 diketuai oleh Mr. Amir Syarifudin
7. Partai Rakyat Sosialis, berdiri 20 Nopember 1945 diketuai oleh Sutan Syahrir
8. Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), berdiri 8 Desember 1945, diketuai oleh J. Kasimo
9. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) diketuai oleh JB. Assa
10. Gabungan Partai Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis, menjadi Partai Sosialis pada 17 Desember 1945, diketuai oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifudin dan Oei Hwee Goat

11. Partai Republik Indonesia, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia men-jadi Partai Nasional Indonesia (PNI) 29 Januari 1946, diketuai oleh Sidik Joyosuharto.

2. Sistem Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru)

A. Pemilu 1971

Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR.

Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan su-aranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.

1. Asas Pemilu

Pemilu 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER).

1. *Langsung*, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.
2. *Umum*, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.

3. *Bebas*, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nurutannya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
4. *Rahasia*, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.

2. Dasar Hukum

1. TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
2. TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
3. UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Per-musyawaratan / Perwakilan Rakyat
4. UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

3. Badan Penyelenggara Pemilu

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan .

Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di

kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara.

4. Peserta Pemilu 1971 :
 - a. Partai Nahdlatul Ulama
 - b. Partai Muslim Indonesia
 - c. Partai Serikat Islam Indonesia
 - d. Persatuan Tarbiyah Islamiiah
 - e. Partai Nasionalis Indonesia
 - f. Partai Kristen Indonesia
 - g. Partai Katholik
 - h. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
 - i. Partai Murba
 - j. Sekber Golongan Karya

B. Sistem Pemilu 1977

Pemilu kedua pada pemerintahan orde baru ini diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sama halnya dengan Pemilu 1971, pada Pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

1. Asas Pemilu

Pemilu 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2. Dasar Hukum

- a. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
- b. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
- c. Undang-undang Nomor 3/1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- d. Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
- e. Undang-undang Nomor 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- f. Undang-undang Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.
- g. Badan Penyelenggara Pemilu

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan pada tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia

di luar negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (*ad hoc*).

3. Peserta Pemilu

Pada Pemilu 1977, ada fusi atau peleburan partai politik peserta Pemilu 1971 se-hingga Pemilu 1977 diikuti 3 (tiga) peserta Pemilu, yaitu :

- a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari: NU, Parmusi, Perti, dan PSII.
- b. Golongan Karya (GOLKAR).
- c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

C. Sistem Pemilu 1982

Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (*proporsional*).

1. Asas Pemilu

Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

2. Dasar Hukum

- a. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 Tentang Pemilu.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

3. Badan Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1977, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih, dan KPPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

4. Peserta Pemilu 1982

- a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- b. Golongan Karya (Golkar).
- c. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

D. Sistem Pemilu 1987

Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1987 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

1. Asas Pemilu

Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2. Dasar Hukum

- a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.
- b. UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

3. Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

4. Peserta Pemilu 1987

- a. Partai Persatuan Pembangunan.
- b. Golongan Karya
- c. Partai Demokrasi Indonesia.

E. Sistem Pemilu 1992

Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

1. Asas Pemilu

Asas pemilu 1992 sama dengan asas Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilu.
- b. UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990
- f. Badan Penyelenggara Pemilu.

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

3. Peserta Pemilu 1992.
 - a. Partai Persatuan Pembangunan.
 - b. Golongan Karya.
 - c. Partai Demokrasi Indonesia.

F. Sistem Pemilu 1997

Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1992, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

1. Asas Pemilu.

Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

2. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

3. Badan Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1997 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

4. Peserta Pemilu 1997.

- a. Partai Persatuan Pembangunan.
- b. Golongan Karya.
- c. Partai Demokrasi Indonesia.

3. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi)

A. Sistem Pemilu 1999

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

1. Asas Pemilu.

Pemilu 1999 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Dasar Hukum.

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

3. Badan Penyelenggara Pemilu.

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Presiden, KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Penyelenggara pemilu tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang jumlah dan unsur anggotanya sama dengan KPU. Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah dilaksanakan oleh PPD I, PPD II, PPK, PPS, dan KPPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil parpol peserta Pemilu ditambah beberapa orang wakil dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

4. Peserta Pemilu 1999.

Peserta Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik, yaitu :

1. Partai Indonesia Baru.
2. Partai Kristen Nasional Indonesia.
3. Partai Nasional Indonesia.

4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia.
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia.
6. Partai Ummat Islam.
7. Partai Kebangkitan Umat.
8. Partai Masyumi Baru.
9. Partai Persatuan Pembangunan.
10. Partai Syarikat Islam Indonesia
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
12. Partai Abul Yatama.
13. Partai Kebangsaan Merdeka.
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa.
15. Partai Amanat Nasional.
16. Partai Rakyat Demokratik.
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905.
18. Partai Katholik Demokrat
19. Partai Pilihan Rakyat.
20. Partai Rakyat Indoneia.
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi.
22. Partai Bulan Bintang.
23. Partai Solidaritas Pekerja.
24. Partai Keadilan.
25. Partai Nahdlatul Umat.
26. PNI-Front Marhaenis.

27. Partai Ikatan Pend.Kmd. Indonesia
28. Partai Republik.
29. Partai Islam Demokrat.
30. PNI-Massa Marhaen.
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak.
32. Partai Demokrasi Indonesia.
33. Partai Golongan Karya.
34. Partai Persatuan.
35. Partai Kebangkitan Bangsa.
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia.
37. Partai Buruh Nasional.
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
39. Partai Daulat Rakyat.
40. Partai Cinta Damai.
41. Partai Keadilan dan Persatuan.
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia.
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia.
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika.
45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia.
46. Partai Nasional Demokrat.
47. Partai Umat Muslimin Indonesia.
48. Partai Perkerja Indonesia.

B. Sistem Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004.

Pemilu 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

1. Asas Pemilu.

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Dasar Hukum.

- a. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- b. Undang-undang No. 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- c. Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

3. Badan Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

4. Peserta Pemilu 2004.

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai, yaitu :

- a. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme).
- b. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).

- c. Partai Bulan Bintang (PBB).
- d. Partai Merdeka.
- e. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- f. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK).
- g. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB).
- h. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK).
- i. Partai Demokrat.
- j. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).
- k. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).
- l. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).
- m. Partai Amanat Nasional (PAN).
- n. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
- o. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- p. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- q. Partai Bintang Reformasi (PBR).
- r. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- s. Partai Damai Sejahtera.
- t. Partai Golongan Karya (Partai Golkar).
- u. Partai Patriot Pancasila.
- v. Partai Sarikat Indonesia.
- w. Partai Persatuan Daerah (PPD).
- x. Partai Pelopor.
- y. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

C. Sistem Pemilu 2009.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar.²

Secara substansial, dari setiap Pemilu di atas terdapat hal-hal yang sama, yakni asas-asas Pemilu yang dianut, senantiasa berkuat pada lingkaran LUBER (Langsung, Umum, Babas, dan Rahasia), ataupun JURDIL (Jujur dan Adil). Namun demikian, secara procedural, selain banyak kesamaan, juga terdapat banyak keragaman dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya. Misalnya, dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan penyelenggaraannya yang cenderung berdinamika.

Perbedaan yang tampak dalam dinamika penyelenggara Pemilu dan pelaksanaannya yakni pada Pemilu 2004. Pada tahun ini penyelenggara Pemilihan Umum dari pusat sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak lagi diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) seperti pada Pemilu 1955 dan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) seperti pada Pemilu-Pemilu Orde Baru,

² www.kpu.co.id. Di akses pada tanggal 15 Juli 2015.

melainkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada perbedaan yang sangat mencolok antara kedua model penyelenggara Pemilu tersebut, khususnya antara LPU dan KPU, yakni yang pertama (LPU) sangat didominasi oleh pemerintah, sementara KPU, kecuali KPU pada Pemilu 1999, sangat didominasi oleh para tokoh non-partisan atau independen dari kalangan kampus. Dan KPU pada Pemilu 1999 didominasi oleh kombinasi antara kalangan partai politik dan pemerintah.³

B. DEMOGRAFI SUMENEP MADURA

1. Kependudukan

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Pendudukan tahun 2010, Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sementara adalah 1.041.915 jiwa, yang terdiri atas 495.099 jiwa laki-laki dan 546.816 jiwa perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %), diikuti Kecamatan Pragaan 65.031 jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa sebanyak 59.701 jiwa (5,73%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Dengan luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2.093,47 km² yang didiami oleh 1.0491.915 jiwa, maka rata2 tingkat kepadatan penduduk Kab Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kec Kota Sumenep yakni 2.543 jiwa/km², dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kec batuan yakni 446 jiwa/km².

³ *Ibid.* A.A. Sahid, "Ilmu Politik: Memahami Hal. 216.

Sex ratio penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan SP 2010 adalah sebesar 90,54 yang artinya jumlah penduduk laki-laki adalah 9,46 % lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sapeken adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Sumenep yakni sebesar 1,60%, dan yang terendah adalah Kecamatan Talango sebesar -0,36%.

Jumlah Rumah Tangga berdasarkan hasil SP 2010 adalah 315.412 RT. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil SP2010 rata-rata sebanyak 3,30 orang. Rata-rata anggota RT di setiap kecamatan berkisar antara 2,48 orang-3,86 orang.

2. Agama

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Sumenep beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah 1.033.854 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 685 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 478 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 118 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 8 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 5 jiwa (0,002%).

3. Bahasa

Bahasa yang digunakan di Kabupaten Sumenep adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu beberapa daerah di Pulau Sapeken dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa bajo, bahasa Mandar, bahasa Makasar dan

beberapa bahasa daerah yang berasal dari Sulawesi. Untuk Pulau Kangean bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura dialek Kangean.

4. Iklim

Kabupaten Sumenep termasuk dalam kategori daerah tropis. Seperti daerah lain di Indonesia, musim hujan di Sumenep dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Sumenep adalah 1.479 mm. Berdasarkan data tahun 2011 Temperatur Suhu udara di Sumenep tertinggi terjadi di bulan September - Nopember (31,7° C). Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Desember. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus dan terendah di bulan Februari. Sedangkan Kecepatan angin di bulan Juli merupakan yang tertinggi dan terendah di bulan Maret.⁴

C. DINAMIKA KEPEMIMPINAN KABUPATEN SUMENEP

Sumenep (bahasa Madura: Songènèb) adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.093,45 km² dan populasi 1.041.915 jiwa. Ibu kotanya ialah Kota Sumenep.

Secara etimologi nama Songènèb sendiri merupakan Bahasa Kawi / Jawa Kuno yang jika diterjemaahkan mempunyai makna sebagai berikut; Kata “Sung” mempunyai arti sebuah relung/cekungan/lembah, dan kata “ènèb” yang berarti

⁴ www.sumenep.go.id. Di akses 14 Juli 2015

endapan yang tenang. Maka jika diartikan lebih dalam lagi Songènèb / Songenep (dalam bahasa Madura) mempunyai arti "lembah/cekungan yang tenang".

Penyebutan Kata Songènèb sendiri sebenarnya sudah populer sejak Kerajaan Singhasari sudah berkuasa atas tanah Jawa, Madura dan Sekitarnya, seperti yang telah disebutkan dalam kitab Pararaton tentang penyebutan daerah "Sumenep" pada saat sang Prabu Kertanegara mendinohaken (menyingkirkan) Arya Wiraraja (penasehat kerajaan dalam bidang politik dan pemerintahan) ke Wilayah Sumenep, Madura Timur pada tahun 1269 M.

Dalam kurun waktu yang sangat panjang, sejarah Sumenep meliputi beberapa zaman, yakni:

1. Era Pra Kolonial

Pada Era Kerajaan Singhasari, daerah Sumenep dipimpin oleh seorang Adipati yang juga menjadi dalang pembangunan Kerajaan Majapahit, yaitu Arya Wiraraja. Dituliskan dalam berbagai kitab dan prasasti, salah satunya dalam kitab pararaton, bahwa Arya Wiraraja tidak dipercaya lagi oleh Raja Wisnuwardhana dan dinohaken (dijauhkan) ke Sumenep, Madura timur tepat pada tanggal 31 Oktober 1269 Masehi.

"Hanata Wongira, babatangira buyuting Nangka, Aran Banyak Wide, Sinungan Pasenggahan Arya Wiraraja, Arupa tan kandel denira, dinohaksen, kinun adipati ring Sungeneb, anger ing Madura wetan".

Yang artinya: "Adalah seorang hambanya, keturunan orang ketua di Nangka, bernama Banyak Wide, diberi sebutan Arya Wiraraja, rupa-rupanya tidak dipercaya, dijauhkan disuruh menjadi adipati di Sumenep. Bertempat tinggal di

Madura timur.” Disebutkan bahwa Wisnuwardhana meninggal tahun 1268, disini disebutkan Arya Wiraraja ditempatkan di Sumenep pada 31 Oktober 1269.

2. Era Kolonial

Menurut buku "Tjareta Naghara Songenep", Pemerintahan Kompeni atau VOC datang ke wilayah Sumenep pada kurun pemerintahan Raden Bugar (Kanjeng Pangeran Ario Yudanegara) yang memerintah pada tahun 1648-1672, yang merupakan salah seorang sahabat dari Pangeran Trunojoyo. Setelah perjuangan Trunojoyo dapat dipatahkan oleh kompeni, maka Wilayah Pamekasan dan Sumenep kemudian takluk kepada kekuasaan Kompeni. Bahkan sepeninggal Kanjeng Tumenggung Ario Yudonegoro, Kompeni ikut campur menentukan tampuk pemerintahan di Sumenep.

Pada tahun 1704 Pangeran Cakraningrat meninggal, di Mataram terjadi peristiwa penandatanganan perjanjian antara Pangeran Puger dengan Kompeni, bahwa Kompeni mengakui kekuasaan Pangeran Puger yang saat itu sedang berselisih dengan Sunan Mas (Amangkurat III) atas Kesultanan Mataram di Plered. Sebaliknya Pangeran Puger berkewajiban menyerahkan sebagian dari tanah Jawa dan Madura bagian Timur kepada Kompeni. Dengan demikian untuk yang kedua kalinya Sumenep jatuh ke tangan Kompeni, hal tersebut terjadi dalam perjanjian antara Susunahan Kerajaan Mataram dengan Kompeni pada tanggal 5 Oktober 1705.

Adapun pernyataan tersebut ialah: "Paduka yang Mahamulia Susunahan dengan ini menyerahkan secara syah kepada Kompeni untuk melindungi daerah-

daerah Sumenep dan Pamekasan. Hal ini seperti dilakukan oleh Bupati yang terdahulu waktu menyerahkan daerahnya kepada Kompeni....”(Resink, 1984: 252). Pada saat perjanjian tersebut daerah Sumenep berada dibawah masa pemerintahan Panembahan Romo (Cokronegoro II).

Pada masa pemerintahan Kanjeng R. Tumenggung Ario Cokronegoro IV (1744-1749) terjadi pemberontakan yang dipimpin Ke' Lesap dari Bangkalan. Pada saat itu Ke Lesap menggalang kekuatan rakyat yang sudah membenci pemerintahan Kompeni. Ia berjuang dari Timur dengan cara menguasai Keraton Sumenep. Ke Lesap memerintah Sumenep hanya dalam waktu 1 tahun yaitu tahun 1749-1750. Pemerintahan berikutnya dipegang oleh Kanjeng R. Ayu Rasmana Tirtonegoro (1750-1762) keturunan dari Kanjeng Pangeran Ario Yudanegara yang kemudian menikah dengan seorang ulama bernama Bendoro Saud. Beliau kemudian oleh Kompeni dinobatkan sebagai Adipati Sumenep dengan gelarnya Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro.

Pengangkatan atau penobatan Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro oleh Kompeni Belanda sebagai adipati Sumenep terjadi pada kurun pemerintahan R. A Rasmana Tirtonegoro (1750-1762), ini berarti terjadi dualisme kepemimpinan pada masa itu. Sedangkan setelah tahun 1762, kepemimpinan Sumenep diteruskan oleh Raden Asiruddin (Panembahan Somala) putra Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro.

Raden Asirudin adalah Adipati Sumenep XXXI. Beliau adalah putra Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro dan Kanjeng R. Ayu Rasmana Tirtonegoro, atas permintaan kedua orangtuanya, beliau oleh Kompeni dikabulkan

dan diangkat menjadi Adipati Sumenep menggantikan ayahnya. Beliau memerintah pada tahun 1762-1811 dengan gelar Pangeran Natakusuma I kemudian berganti menjadi Tumenggung Ario Notokusumo dan kemudian dikenal dengan sebutan Panembahan Somala beliau juga dikenal dengan Sultan Sumenep I. Selain itu beliau juga pendiri Keraton Sumenep, Masjid Jamik Sumenep dan Asta Tinggi. Selanjutnya setelah beliau mangkat, yang menggantikannya adalah putranya yang bernama Kanjeng Pangeran Ario Kusumadiningrat namun setelah beberapa bulan menjadi Adipati kemudian beliau dipindah ke Pasuruan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dan sebagai penggantinya adalah Kanjeng R. Tumenggung Abdurraman Tirtadiningrat (saudara Kanjeng Pangeran Ario Kusumadiningrat) kemudian dinaikkan tahtanya menjadi Panembahan Natakusuma II dan selanjutnya dinaikan lagi tahtanya menjadi Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I.

Sebutan sultan biasanya digunakan untuk gelar penguasa sebuah kesultanan. Maka sebutan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I, ini menunjukkan bukti bahwa Sumenep pada masa itu berbentuk kesultanan. Sebutan sultan juga terjadi atau tersandang pada Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro, ini juga bukti bahwa Sumenep pada masa itu berbentuk kesultanan.

Selama Sumenep jatuh kedalam wilayah pemerintahan VOC sampai pemerintahan Kolonial Belanda, Wilayah Sumenep tidak diperintah secara langsung, dan hal ini tentunya berbeda dengan wilayah lainnya di wilayah Hindia-Belanda, Para Penguasa Sumenep diberi kebebasan dalam memerintah wilayahnya namun tetap dalam ikatan-ikatan kontrak yang telah ditetapkan oleh

Kolonial Kala itu. Selanjutnya pada tahun 1883, Pemerintah Hindia Belanda mulai menghapus sistem sebelumnya (keswaprajaan), Kerajaan-kerajaan di Madura termasuk di Sumenep dikelola langsung oleh Nederland Indische Regening.

Pada saat periode pemerintahan Kanjeng Pangeran Ario Pakunataningrat II yang memerintah pada tahun 1879-1901 pemerintahan kolonial mulai membangun berbagai fasilitas-fasilitas di Sumenep seiring dengan di berlakukannya politik etis pada saat itu, maka Pemerintah Hindia - Belanda di Sumenep, membangun beberapa fasilitas, di antaranya :

1. Pembangunan DAM/Irigasi di Sungai Kebon Agung
2. Pembangunan HIS Soemenep
3. Pembangunan fasilitas transportasi
4. Pembangunan Pabrik Garam Briket Modern di Kecamatan Kalianget.

3. Kemerdekaan

Pada saat Perang Kemerdekaan, para pejuang Sumenep juga gigih mempertahankan kemerdekaan, sehingga pada tanggal 11 November 1947 terjadi pertempuran yang sangat tragis, dimana pada saat itu Kota Sumenep diserang oleh lima pesawat udara dari empat jurusan. pada saat itu, Belanda berhasil menguasai daerah pertahanan terakhir di Pulau Madura, yakni Sumenep. dan pada saat itu juga, praktis pemerintahan di Madura yang berpusat Kota Pamekasan dipindahkan ke desa Lanjuk, Manding, Sumenep.

4. Pemerintahan

Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, provinsi Jawa Timur. Sebelum tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumenep diperintah oleh Adipati (Rato atau Raja dalam konteks masyarakat lokal Madura) dibawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Adipati pertama di Sumenep adalah Arya Wiraraja, beliau memerintah pada tahun 1269 diangkat oleh Prabu Kertanegara Raja Singhasari. Pemerintahan kerajaan di Sumenep berakhir secara resmi pada tahun 1883 dengan diangkatnya Pangeran Pakunataningrat bergelar Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat sebagai Bupati Sumenep akibat dampak dihapuskannya sistem keswaprajaan di Sumenep oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu pula, wilayah kabupaten Sumenep dibawah pemerintahan langsung Nederland Indische Regening, sehingga Sumenep lebih dikenal dengan sebutan regent. Namun Perlu diketahui, dari tahun 1883 - 1929 para Bupati yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda tetap dari keturunan bangsawan dalem Keraton Sumenep.

Daftar Adipati (*Rato/Raja dalam konteks lokal Madura*) di Sumenep

No	Nama	Karaton	Tahun Berkuasa
1	<u>Arya Wiraraja</u> (<i>Aria Banyak Wide</i>)	Batu Putih	1269 - 1292
2	Arya Wiraraja II (<i>Aria Bangah</i>)	Banasare	1292 - 1301
3	Arya Lembu Suranggana Danurwenda (<i>Lembu Suranggana</i>)	Aeng Anyar	1301 - 1311

No	Nama	Karaton	Tahun Berkuasa
4	Arya Araspati		1311 - 1319
5	Panembahan Joharsari	Bluto	1319 - 1331
6	Panembahan Mandaraga (<i>Raden Piturut</i>)	Keles	1331 - 1339
7	Pangeran Natapraja	Bukabu	1339 - 1348
8	Pangeran Nataningrat	Baragung	1348 - 1358
9	Pangeran Secadiningrat I (<i>Raden Agung Rawit</i>)	Banasare	1358 - 1366
10	Pangeran Secadiningrat II (<i>Raden Tumenggung Gajah Pramada</i>)		1366 - 1386
11	Arya Pulang Jiwa (<i>Panembahan Blingi</i>)	Blingi, Poday	1386 - 1399
12	Arya Baribin (<i>Pangeran Adipoday</i>)	Nyamplong, Poday	1399 - 1415
13	<u>Pangeran Secadiningrat III</u> (<i>Arya Kudapanole Jokotole</i>)	Banasare, Lapataman	1415 - 1460
14	Pangeran Secadiningrat IV (<i>Raden Wigonando</i>)	Gapura	1460 - 1502
15	Pangeran Secadiningrat V (<i>Pangeran Siding Puri</i>)	Parsanga	1502 - 1559
16	Raden Tumenenggung Ario Kanduruan	Karang Sabu	1559 - 1562
17	Pangeran Lor <i>dan</i> Pangeran Wetan		1562 - 1567

No	Nama	Karaton	Tahun Berkuasa
18	Pangeran Keduk I (<i>Raden Keduk</i>)		1567 - 1574
19	Pangeran Lor II (<i>Raden Rajasa</i>)	Karang Toroy	1574 - 1589
20	Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I (<i>Raden Abdullah</i>)		1589 - 1626
21	Kanjeng R. Tumenggung Ario Anggadipa (<i>Raden Mas Anggadipa</i>)		1626 - 1644
22	Kanjeng R. Tumenggung Ario Jaingpatih		1644 - 1648
23	<u>Kanjeng Pangeran Ario Yudonegoro</u> (<i>Raden Bagan</i>)		1648 - 1672
24	Kanjeng R. Tumenggung Pulang Jiwa <i>dan</i> Kajeng Pangeran Seppo		1672 - 1678
25	<u>Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro II</u> (<i>Pangeran Rama</i>)		1678 - 1709
26	Kanjeng R. Tumenggung Wiromenggolo (<i>Raden Purwonegoro</i>)		1709 - 1721
27	<u>Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro III</u> (<i>Raden Achmad</i>)		1721 - 1744
28	<u>Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro IV</u> (<i>Raden Alza</i>) atau adipati Sumenep XXVIII		1744 - 1749

No	Nama	Karaton	Tahun Berkuasa
29	Raden Buka (<i>Panglima perang Ke' Lesap</i>)		1749 - 1750
30	Kanjeng R. Ayu Rasmana Tirtanegara <i>dan</i> Kanjeng R. Tumenggung Tirtanegara (<i>Raden. Moh. Saud</i>)	Pajagalan	1750 - 1762
31	<u>Panembahan Somala</u> (<i>Kanjeng R. Tumenggung Ario Natakusuma</i>)		1762 - 1811
32	<u>Sultan Abdurrahaman Pakunataningrat I</u> (<i>Kanjeng R. Tumenggung Abdurrahaman</i>)		1811 - 1854
33	Panembahan Natakusuma II (<i>Kanjeng R. Tumenggung Moh. Saleh Natanegara</i>)		1854 - 1879
34	Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat (<i>Pangeran Ario Pakunataningrat</i>)		1879 - 1901
35	Kanjeng Pangeran Ario Pratamingkusuma (<i>R. Tumenggung Ario Pratamingkusuma</i>)		1901 - 1926
36	Kanjeng Pangeran Ario Prabuwinata (<i>R. Tumenggung Ario Prabuwinata</i>)		1926- 1929 ⁵

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep. di akses pada Tanggal 14 Juli 2015

BAB IV
MELEK POLITIK WARGA SUMENEP
DALAM PEMILIHAN UMUM

Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara yang berpijak pada sistem demokrasi. Sistem ini, salah satu konsekuensinya, adalah pemilihan kepala negara dan pemimpin di negeri ini adalah melalui pemilihan umum. Negara yang menganut sistem demokratis berarti memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat serta berkuasa untuk menentukan arah dan pemimpin Indonesia.

Keterlibatan masyarakat dalam alam demokrasi merupakan hal pokok dan tak bisa ditawar-tawar. Eep Saefullah Fatah, salah satu pengamat politik terbaik di Indonesia, dengan mengacu kepada Lyman T. Sargent, menyebut 5 (lima) hal pokok yang dituntut oleh demokrasi, yaitu:

1. Adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan;
2. Adanya persamaan hak di antara warga negara;
3. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara;
4. Adanya sistem perwakilan yang efektif; dan

5. Adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.¹

Dalam pemilihan umum (pemilu), keterlibatan masyarakat memiliki dampak yang tidak sederhana. Jika masyarakat yang terlibat dalam pemilu persentasenya kecil, maka segala keputusan yang dihasilkan dari pemilu tersebut dianggap kurang representatif dan kekuatan hukumnya dinilai lemah. Sehingga calon yang terpilih dianggap tidak memiliki legitimasi yang kuat sebagai pejabat publik. Salah satu tolok ukur suksesnya pemilu diukur dari tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi warga dalam pelaksanaannya. Jika partisipasi warga dalam pemilu rendah, maka kualitas pemilu akan dianggap jelek. Rendahnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pemilu ini juga berdampak pada aspek kehidupan berbangsa yang lain. Misalnya, pada program pembangunan, partisipasi warga di ruang publik, legitimasi, dan seterusnya.

Ramlan Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.² Partisipasi politik warga dilakukan secara sukarela, bukan dipaksa, diintimidasi, atau dimobilisasi oleh salah satu partai politik atau orang yang berkuasa, misalnya. Partisipasi politik bertalian erat dengan kesadaran dan kesukarelaan.

Tingkat partisipasi atau kesukarelaan dan kesadaran warga pemilih atau masyarakat dalam pemilu tidak bisa dipisahkan dengan tingkat pengetahuan dan

¹ Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 7.

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 141.

tingkat *melek* politik mereka. Semakin mereka *melek* pada politik, semakin tinggi tingkat kesukarelaan dan kesadarannya dalam ikut berperanserta dalam pemilu. Kemudian tingkat partisipasinya dalam pemilu juga akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya. Sehingga perlu diketahui—melalui riset dan penelitian—hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek dimaksud.

Penelitian ini akan melihat *melek* politik warga Sumenep dengan mengacu pada teori *melek* politik yang melihat dua aspek utama, yaitu: *melek* politik secara prosedural dan *melek* politik secara substansial.³ **Melek prosedural** diorientasikan kepada tingkat pemahaman warga pemilih tentang aturan dan regulasi kepemiluan, memahami proses penyelenggaraan pemilu, dan mengetahui elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan **melek substansial** adalah warga pemilih menyadari, mengetahui, dan memahami hakikat pemilu dalam konteks negara bersistem demokrasi, urgensi partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa, memahami penyakit politik yang harus dihindari, memahami substansi isi kampanye politik, serta memilih dan memilah dalam menentukan pilihan.⁴

A. Taraf Melek Politik Warga Sumenep

Pemilihan umum sudah berlangsung sejak lama di Indonesia, termasuk di Sumenep. Sehingga “pemilu” dengan segala “pernak-pernik”nya sudah diketahui oleh masyarakat Sumenep. Namun demikian, jika dilihat dari dua aspek utama di atas, prosedural dan substansial, maka akan terlihat berbeda—sebagaimana hasil penelitian kami, di bawah ini:

³ Ribut Lupiyanto, *Mendidik Publik Melek Politik*, Gorontalo Post, Edisi 20 Maret 2014.

⁴ *Ibid.*

Dalam aspek prosedural, sejumlah nara sumber yang diteliti, ternyata tidak sedikit yang masih belum mengetahuinya. Ketika kami menanyakan mengenai “Penyelenggara Pemilu/Pilpres/Pemilukada”, dari 13 (tiga belas) narasumber yang kami wawancarai, terdapat:

8 orang yang menjawab	: KPU
3 orang menjawab	: Tidak tahu
1 orang menjawab	: Pemerintah
1 orang menjawab	: Panwaslu

Narasumber yang kami wawancarai, terdiri dari dua jenis: pemilih pemula dan pemilih yang sudah berpengalaman. Pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Hal ini sesuai dengan UU Partai Politik, yaitu pada Bab VII (Keanggotaan Dan Kedaulatan Anggota) Pasal 14 (ayat 1) yang berbunyi:

Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.⁵

Maka di antara pemilih pemula yang kami wawancarai, yaitu Faiqil Amin, warga Romben Barat Dungkek (Dapil V), menjawab “Tidak Tahu” sama sekali dari 4 (empat) poin pertanyaan yang kami ajukan yang berkaitan dengan *Melek* Prosedural. Faiqil Amin menyatakan:

“Mengenai penyelenggara pemilu, saya tidak tahu, mas. Mekanisme pilbup dan kalau orang ingin mencalonkan diri apa harus melalui parpon atau boleh independen, itu saja juga belum tahu. Proses penyelenggaraan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu, saya pun tidak tahu sama sekali. Saya tidak tahu, mas.”⁶

⁵ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁶ Faiqil Amin (17 tahun), warga Romben Barat Dungkek (Dapil V), *wawancara*, 10 Juli 2015.

Inilah salah warga Sumenep yang dalam aspek *Melek* Prosedural tidak menguasainya sama sekali. Berbeda dengan warga yang memang menguasai persoalan pemilu. Ini ditunjukkan oleh salah satu narasumber kami, Syafiqurrahman dan Azizah. Syafiqurrahman, warga Desa Ellak Daya Lenteng (Dapil II), menyatakan:

“Saya mengikuti pilpres 3 kali, pemilu 4 kali, pemilukada dua kali yang semuanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang saya ketahui, calon presiden dan kepala daerah tidak boleh (mencalonkan lagi) bila telah menjabat dua kali, harus menjadi warga negara Indonesia dan daerah setempat bagi calon kepala daerah, memiliki hak politik baik dipilih maupun memilih, sehat fisik maupun psikis, dan seterusnya. Calon diusung oleh partai dengan berdasar kepada ketentuan jumlah kursi yang dimiliki. Calon juga bisa maju sebagai calon dengan jalan independen dengan syarat mendapatkan dukungan pemilih minimal sekitar 20 persen dengan bukti fotocopy kartu tandan penduduk. Proses penyelenggaraannya melalui pemilihan langsung di masing-masing TPS yang kemudian dihitung dan disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh panwas. Hasil di TPS kemudian rekap oleh Panitia Pemilu Kecamatan untuk kemudian direkap di KPU kabupaten/kota dari semua kecamatan.”⁷

Demikian juga dengan Azizah

“Saya tidak begitu paham dengan permasalahan politik, yang saya ketahui seputar tentang peraturan dan mekanisme pilpres dan sejenisnya harus Jurdil (jujur dan adil) serta bebas. Jadi setiap orang yang telah memenuhi persyaratan berhak dan wajib menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Tentang pencalonan, masing-masing calon bisa berangkat atau diusung oleh sebuah Parpol atau tanpa melalui parpol, yaitu berangkat sendiri atau yang biasa disebut dengan independen.

Proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dikoordinatori oleh KPU masing-masing kabupaten memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk membentuk panitia penyelenggara di tiap-tiap TPU (Tempat Pemilihan Umum). TPU yang dibentuk di setiap desa itu berfungsi sebagai tempat pencoblosan masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut. Namun begitu, tetap ada pengawas dan anggota kepolisian yang diutus oleh daerah pusat untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan di masing-masing TPU. Dalam

⁷ Syafiqurrahman (28 tahun), warga Desa Ellak Daya Lenteng Sumenep (Dapil II), wawancara, 11 Juli 2015.

pelaksanaannya, yang terlibat adalah antara lain: KPU, Panitia Dapil, Panitia TPU, Kepolisian, petugas keamanan sekitar (satpam).”⁸

Meski kenyataan ada yang tidak mengetahui hal-hal prosedural tentang pemilu, namun dalam aspek *Melek* Substansial, Faiqil Amin—misalnya—masih dapat diharapkan. Sebab kalau aspek *Melek* Prosedural tidak menguasai, panitia penyelenggara dapat membantunya ketika hari H; tetapi bila aspek *Melek* Substansial tidak memahami sama sekali, ia sangat berpeluang untuk tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Faiqil Amin masih bisa diharapkan dalam aspek *Melek* Substansial. Ia menyatakan:

“Bagi saya, hakikat atau inti dari pemilu itu media di mana kita bisa mengharapkan sebuah pemimpin yang amanah, jujur, dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka setidaknya kita ikut andil dalam pelaksanaan pilkada.”

Ia juga menyatakan:

“Calon yang akan saya pilih adalah calon yang berkepribadian. Cuma kita sering mendapati hal-hal yang merusak pemilu, yaitu: pembelian suara atau suap-menyuap.”

Pemilahan *Melek* Prosedural dan *Melek* Substansial dan penjelasan bahwa meski *Melek* Prosedural salah seorang warga rendah, asalkan *Melek* Substansialnya tinggi masih bisa diharapkan, bukan berarti *Melek* Prosedural tidaklah penting. Keduanya sama-sama penting sesuai posisi dan fungsinya sendiri-sendiri. Agar lebih mudah mengenai taraf *melek* politik warga Sumenep, berikut kami sajikan dalam bentuk tabel:

⁸ Azizah (21 tahun), warga Candi Tambaagung Ares Ambunten, wawancara, 10 Juli 2015.

Tabel 1:
 Taraf *Melek* Prosedural Warga Sumenep
 (Masalah yang ditanyakan: Penyelenggara Pemilu/Pilpres/Pemilukada)

Narsum	Dapil	Ringkasan Pendapat
Rusaila (P)	I (Jl. KH. A. Sajjad Bangselok/Kota)	KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
Sri Fajariyah Qodari (P)	I Dusun Ganjur Lalangon/ Manding	KPU(Komisi pemilihan umum)
Syafiqurrahman (L)	II (Ellak Daya Lenteng)	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Maisaroh (P)	II (Dsn. Palalangan Kambingan Timur/Saronggi)	Pemerintah yang berwenang
Ny. Hj. Halimatul Qudsiyah, S. Pd.I. (P)	III PP. Annuqayah Kusuma Bangsa Guluk-Guluk Sumenep Madura	KPU
Azizah (P)	IV Candi Tambaagung Ares/Ambunten	KPU (Komisi Pemilihan Umum)
ATI (P)	IV (Dusun Pandi, Mandala Rubaru)	KPU
Faiqil Amin (L)	V (Romben Baret Dungkek)	Tidak tahu
Nafilatul Khair (P)	V (Dsn. Buabu Banjar Timur/Gapura)	KPU
Zainol Huda (L)	VI (Dsn. Parapat Sonok/Nonggunong)	KPU
Mariyani (P)	VI (Poteran Poteran/Raas)	Tidak tahu
Fatimatus Zuhriya (P)	VII (Kangayan Kayu Waru / Kangayan)	Tidak tahu
Abd. Rauf, S.H (L)	VII (Sapeken Sapeken)	Panwaslu

Tabel 2:
 Taraf *Melek* Prosedural Warga Sumenep
 (Masalah yang ditanyakan: mekanisme pelaksanaan
 dan pencalonan [partai dan independen])

Narsum	Dapil	Ringkasan Pendapat
Rusaila (P)	I (JL. KH. A. Sajjad Bangselok/Kota)	Tidak tahu Rahasia, Terpadu Dan Akurat
Sri Fajariyah Qodari (P)	I Dusun Ganjur Lalangon/ Manding	Sebagai seorang calon harus memenuhi dan mematuhi mekanisme yang berlaku dari penyelenggara Pemilihan tersebut. Dilaksanakan secara langsung jujur dan adil
Syafiqurrah man (L)	II (Ellak Daya Lenteng)	Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? Yang saya ketahui, calon presiden dan kepala daerah tidak boleh bila telah menjabat dua kali, harus menjadi warga negara Indonesia dan daerah setempat bagi calon kepala daerah, memiliki hak politik baik dipilih maupun memilih, sehat fisik maupun psikis, dan seterusnya. Calon diusung oleh partai dengan berdasar kepada ketentuan jumlah kursi yang dimiliki. Calon juga bisa maju sebagai calon dengan jalan independen dengan syarat mendapatkan dukungan pemilih minimal sekitar 20 persen dengan bukti fotocopy kartu tandan penduduk. Proses penyelenggaraannya melalui pemilihan langsung di masing-masing TPS yang kemudian dihitung dan disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh panwas. Hasil di TPS kemudian rekap oleh Panitia Pemilu Kecamatan untuk kemudian direkap di KPU kabupaten/kota dari semua kecamatan.
Maisaroh (P)	II (Dsn. Palalangan Kambingan Timur/Saronggi)	Setiap calon harus melalui partai. Melalui pemilihan langsung/tidak langsung.
Ny. Hj. Halimatul Qudsiyah, S. Pd.I. (P)	III PP. Annuqayah Kusuma Bangsa Guluk-Guluk Sumenep Madura	Saya kira sama dengan yang sudah-sudah di pelaksanaan sebelumnya. Memang ada perubahan, tapi tidak banyak. Bisa melalui partai politik tapi juga independen
Azizah (P)	IV	Saya tidak begitu paham dengan permasalahan

	Candi Tambaagung Ares/Ambunten	<p>politik, yang saya ketahui seputar tentang peraturan dan mekanisme pilpres dan sejenisnya harus Jurdil (jujur dan adil) serta bebas. Jadi setiap orang yang telah memenuhi persyaratan berhak dan wajib menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Tentang pencalonan, masing-masing calon bisa berangkat atau diusung oleh sebuah Parpol atau tanpa melalui parpol, yaitu berangkat sendiri atau yang biasa disebut dengan independen.</p> <p>Proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dikoordinatori oleh KPU masing-masing kabupaten memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk membentuk panitia penyelenggara di tiap-tiap TPU (Tempat Pemilihan Umum). TPU yang dibentuk di setiap desa itu berfungsi sebagai tempat pencoblosan masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut. Namun begitu, tetap ada pengawas dan anggota kepolisian yang diutus oleh daerah pusat untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan di masing-masing TPU.</p>
ATI (P)	IV (Dusun Pandi, Mandala Rubaru)	Tidak tahu secara detail. Setahu saya, pelaksanaannya <i>ya</i> sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Melalui partai politik.
Faiqil Amin (L)	V (Romben Baret Dungkek)	Tidak tahu
Nafilatul Khair (P)	V (Dsn. Buabu Banjar Timur/Gapura)	Calon tidak boleh suap-menyuap dan tidak boleh melakukan kampanye pada hari tenang. Harus LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia)
Zainol Huda (L)	VI (Dsn. Parapat Sonok/Nonggunong)	Tidak tahu
Mariyani (P)	VI (Poteran Poteran/Raas)	Tidak tahu
Fatimatus Zuhriya (P)	VII (Kangayan Kayu Waru / Kangayan)	Partai Tidak tahu
Abd. Rauf, S.H (L)	VII (Sapeken Sapeken)	Melalui partai Tidak tahu

Tabel 3:
 Taraf *Melek* Prosedural Warga Sumenep
 (Masalah yang ditanyakan: Elemen yang Terlibat dalam Penyelenggaraan)

Narsum	Dapil	Ringkasan Pendapat
Rusaila (P)	I (JL. KH. A. Sajjad Bangselok/Kota)	KPU, Kecamatan, Kelurahan, Dan RT/RW
Sri Fajariyah Qodari (P)	I Dusun Ganjur Lalangon/ Manding	KPU, Anggota keamanan seperti Polisi dan TNI, serta keamanan ditingkat Desa seperti Hansip.
Syafiqurrahman (L)	II (Ellak Daya Lenteng)	KPU, PPK, PPS, Panwas, kepolisian, saksi, dan masyarakat.
Maisaroh (P)	II (Dsn. Palalangan Kambingan Timur/Saronggi)	BAWASLU dan KPU
Ny. Hj. Halimatul Qudsiyah, S. Pd.I. (P)	III PP. Annuqayah Kusuma Bangsa Guluk-Guluk Sumenep Madura	KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam, PPS, Saksi, dll.
Azizah (P)	IV Candi Tambaagung Ares/Ambunten	Anggota struktural KPU, Panitia Dapil, Panitia TPU, Kepolisian, petugas keamanan sekitar (satpam),
ATI (P)	IV (Dusun Pandi, Mandala Rubaru)	KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam, PPS, Saksi, calon, tokoh masyarakat.
Faiqil Amin (L)	V (Romben Baret Dungkek)	Tidak tahu
Nafilatul Khair (P)	V (Dsn. Buabu Banjar Timur/Gapura)	Rakyat Dan Para Pejabat Pemerintah
Zainol Huda (L)	VI (Dsn. Parapat Sonok/Nonggunong)	KPU, PPK, PPS
Mariyani (P)	VI (Poteran Poteran/Raas)	Tidak tahu
Fatimatus Zuhriya (P)	VII (Kangayan Kayu Waru / Kangayan)	Panitia
Abd. Rauf, S.H (L)	VII (Sapeken Sapeken)	PPK, PPS, KPPS

Tiga tabel di atas dibagi sesuai tema atau bagian-bagian dari Aspek *Melek* Prosedural dengan beragam jawaban dari masing-masing narasumber pada dapil-dapil dan kecamatan yang terpilih dari penelitian ini. Dari tiga tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa taraf *melek* politik warga Sumenep masing berada pada level Sedang. Ini jika kita memakai ukuran sebagai berikut: Tinggi-Sedang-Cukup-Rendah.

B. Siapa atau Apa yang Berkontribusi Membentuk *Melek* Politik Warga Sumenep?

Melek politik warga Sumenep ini tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan ada kontribusi dari berbagai pihak dan media. Dengan mengetahui ini, KPU/KPUD dapat memilih media dan strategi yang tepat untuk meningkatkan *melek* politik warga Sumenep agar nantinya partisipasi masyarakat dalam pemilu terus meningkat. Media dan pihak yang berkontribusi itu, misalnya dinyatakan oleh salah satu narasumber kami, Ny. Hj. Halimatul Qudsiyah, salah seorang pengasuh di PP. Annuqayah Kusuma Bangsa Guluk-Guluk (Dapil III), yang menyatakan:

“Saya tahu sejak saya menjadi pemilih. Itu dulu sekali. Sekarang juga tahunya dari TV, sering berinteraksi dengan sebagian penyelenggara pemilu di kecamatan dan kabupaten. Dan tahu juga dari sosialisasi yang diadakan kampus, INSTIKA.”⁹

Hampir senada, juga disampaikan oleh narasumber kami, Ati warga Dusun Pandi Mandala Rubaru (Dapil IV) yang menerangkan bahwa:

⁹ Ny. Hj. Halimatul Qudsiyah, salah seorang pengasuh di PP. Annuqayah Kusuma Bangsa Guluk-Guluk (Dapil III), *wawancara*, 12 Juli 2015.

“Saya tahu dari sosialisasi melalui banner, TV, informasi dari anak dan tetangga, serta sering terlibat dalam kegiatan Pilkades dan kegiatan Desa lainnya.”¹⁰

Ada hal menarik yang disampaikan oleh Azizah, salah seorang narasumber kami mengenai strategi dalam sosialisasi, yaitu melalui kurikulum di sekolah. Ia menyatakan baha tidak harus menambah mata pelajaran baru, cukup dengan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran PKn. Ia menyatakan:

“Sedikit banyak saya menegetahuinya sejak di bangku MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang mengajarkan materi PKn. Selain itu saya juga banyak mendngar dari berita di Televisi ataupun ercakapan orang-orang sekitar tempat tinggal saya.”¹¹

Sedang di dunia kampus, dengan bekerjasama dengan unit-unit kegiatan mahasiswa atau organisasi mahasiswa ekstra kampus, sebagaimana dinyatakan oleh Syafiqurrahman:

“Saya tahu sejak menjadi mahasiswa dan aktif di organisasi mahasiswa. Jadi saya kira KPU/KPUD bisa bekerjasama dengan mahasiswa.”¹²

Agar lebih mudah memahami data yang kami peroleh, berikut kami tampilkan dalam bentuk tabel:

Tabel 4:
Terbentuknya *Melek* Politik Warga Sumenep

No	Nama Narsum	Dapil	Ringkasan Pendapat
1.	Rusaila (P)	I (JL. KH. A. Sajjad Bangselok/Kota)	Saya tahu dari bangku SMA sejak tahun 2013, serta dari buku-buku yang saya baca. Dan dari pengalaman dalam pelaksanaan pemilu

¹⁰ Ati, warga Dusun Pandi Mandala Rubaru (Dapil IV), *wawancara*, 12 Juli 2015.

¹¹ Azizah (21 tahun), warga Candi Tambaagung Ares Ambunten, *wawancara*, 10 Juli 2015.

¹² Syafiqurrahman (28 tahun), warga Desa Ellak Daya Lenteng Sumenep (Dapil II), *wawancara*, 11 Juli 2015.

2.	Sri Fajariyah Qodari (P)	I Dusun Ganjur Lalangon/ Manding	Sejak sekolah SMA lalu saya aktif di pemerintahan desa
3.	Syafiqurrahman (L)	II (Ellak Daya Lenteng)	Sejak menjadi mahasiswa dan aktif di organisasi mahasiswa
4.	Maisaroh (P)	II (Dsn. Palalangan Kambingan Timur/Saronggi)	Karena pengalaman
5.	Ny. Hj. Halimatul Qudsiyah, S. Pd.I. (P)	III PP. Annuqayah Kusuma Bangsa Guluk-Guluk Sumenep Madura	Sejak saya menjadi pemilih. Melalui TV, sering berinteraksi dengan sebagian penyelenggara pemilu di kecamatan dan kabupaten
6.	Azizah (P)	IV Candi Tambaagung Ares/Ambunten	Sedikit banyak saya menegetahuinya sejak di bangku sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang mengajarkan materi PKn. Selain itu saya juga banyak mendngar dari berita di Televisi ataupun ercakapan orang-orang sekitar tempat tinggal saya.
7.	ATI (P)	IV (Dusun Pandi, Mandala Rubaru)	Sosialisasi melalui banner, TV, informasi dari anak dan tetangga, serta sering terlibat dalam kegiatan Pilkades dan Desa
8.	Faiqil Amin (L)	V (Romben Baret Dungkek)	Tidak Tahu
9.	Nafilatul Khair (P)	V (Dsn. Buabu Banjar Timur/Gapura)	Dari pemikiran sendiri yang pernah kami alami sejak mempunyai hak pilih
10.	Zainol Huda (L)	VI (Dsn. Parapat Sonok/Nonggunong)	Info media sejak 2010
11.	Mariyani (P)	VI (Poteran Poteran/Raas)	Mendengar dari rakyat, TV, Guru dan Tetangga
12.	Fatimatus Zuhriya (P)	VII (Kangayan Kayu Waru / Kangayan)	Baru pertama kali
13.	Abd. Rauf, S.H (L)	VII (Sapeken Sapeken)	Media Internet, TV

--	--	--	--

Sumber: diolah dari data penelitian.

Dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa strategi dan media yang dipilih KPU/KPUD harus tepat dan sesuai dengan tingkat kontribusinya kepada warga pemilih di Sumenep dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan di seputar *melek* politik. Sosialisasi masih menempati ranking tertinggi sebagai strategi yang dipilih. Memang, sosialisasi sebagai strategi yang paling bagus. Tetapi juga harus diingat bahwa sosialisasi yang berhasil bergantung kepada media yang dipakai dan strategi yang dijalankan. Dengan mengetahui tabel di atas, KPU/KPUD dapat memilih strategi dan media yang tepat.

C. Inilah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Dalam persoalan *melek* politik, warga Sumenep mendapati beberapa faktor yang mendukung dan ada pula faktor yang menghambat. Faktor Pendukung menjadikan warga pemilih Sumenep memungkinkan dalam meningkatkan tingkat *melek* politiknya, sehingga mendorong pada semakin tingginya kesadaran dan kesukarelaan mereka untuk ikutserta dalam pelaksanaan pemilu. Demikian pula sebaliknya. Menariknya, narasumber yang kami temui menyatakan dengan jujur bahwa salah satu penghambatnya adalah kesibukan mereka dalam bekerja. Sehingga gencarnya sosialisasi oleh KPU/KPUD belum memberi efek positif kepada mereka, karena kesibukan mereka dalam bekerja. Hal ini sebagaimana diakui oleh Sri Fajariyah Qodari, warga Dusun Ganjur Lalangon Manding (Dapil I):

“Kalau menurut saya, faktor yang mendukung adalah sosialisasi yang intensif dan masif. Sedang yang menjadi hambatan adalah sosialisasi tidak menyeluruh kepada masyarakat. Penghambat lainnya adalah masyarakat yang sibuk bekerja.”¹³

Faktor-faktor lain, baik yang mendukung maupun yang menghambat, dan tak kalah menarik dari yang disampaikan Sri Fajariyah Qodari, disampaikan juga oleh narasumber yang lain. Agar lebih mudah, berikut kami tuliskan dalam bentuk tabel:

Tabel 5:
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya
Melek Politik Warga Sumenep

No	Nama Narsum	Dapil	Ringkasan Pendapat
1.	Rusaila (P)	I (JL. KH. A. Sajjad Bangselok/Kota)	Yang mendukung adalah pengalaman dan buku-buku yang telah saya baca. yang menghambat adalah waktu yang terbatas
2.	Sri Fajariyah Qodari (P)	I (Dusun Ganjur Lalangon/ Manding)	Yang mendukung: sosialisasi yang menjadi hambatan adalah sosialisasi tidak menyeluruh kepada masyarakat, masyarakat sibuk bekerja
3.	Maisaroh (P)	II (Dsn. Palalangan Kambingan Timur/Saronggi)	Yang mendukung karena selalu berpartisipasi dalam pemilu
4.	Syafiqurrahman (L)	II (Ellak Daya Lenteng)	Yang mendukung, mudahnya akses informasi, dan yang menjadi hambatan adalah tidak adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat baik melalui media cetak atau elektronik.
5.	Ny. Hj. Halimatul Qudsiyah, S. Pd.I. (P)	III PP. Annuqayah Kusuma Bangsa Guluk-Guluk Sumenep Madura	Pendukung: adanya banner dari calon-calon, TV, KPU pusat intens beriklan Penghambat: kurang difungsikannya PPK dalam sosialisasi

¹³ Sri Fajariyah Qodari (25 tahun), warga Dusun Ganjur RT/RW: 04/01 Lalangon Manding (Dapil I), *wawancara*, 14 Juli 2015.

6.	Azizah (P)	IV (Candi Tambaagung Ares/Ambunten)	Pengalaman saya yang sangat minim dalam keterlibatan setiap pemilihan yang diselenggarakan.
7.	Ati (P)	IV (Dusun Pandi, Mandala Rubaru)	Kemudahan informasi, Masyarakat sibuk bekerja,
8.	Faiqil Amin (L)	V (Romben Baret Dungkek)	Tidak tahu
9.	Nafilatul Khair (P)	V (Dsn. Buabu Banjar Timur/Gapura)	Pikiran
10.	Zainol Huda (L)	VI (Dsn. Parapat Sonok/Nonggunong)	Kurangnya sosialisasi
11.	Mariyani (P)	VI (Poteran Poteran/Raas)	Berpikir sehingga bisa mengetahui itu semua. yang menghambat karena tidak pernah mengalami
12.	Fatimatus Zuhriya (P)	VII (Kangayan Kayu Waru / Kangayan)	Berfikir dan mencari informasi
13.	Abd. Rauf, S.H (L)	VII (Sapeken Sapeken)	Penyuluhan ke kecamatan (turba)

Sumber: diolah dari data penelitian.

D. Kebijakan yang Dapat Meningkatkan *Melek Politik* Warga Sumenep

Berdasar kepada pengalaman dan pengetahuannya, masyarakat pemilih lalu memberikan usulan kepada KPU/KPUD untuk mengambil kebijakan dan atau semakin menggalakkan program yang sudah ada yang baik, seperti Sosialisasi. Mereka meminta agar sosialisasi semakin diintensifkan. Permintaan ini, misalnya, disampaikan oleh Zainol Huda, warga Dsn. Parapat Sonok Nonggunong (Dapil VI), dengan menyatakan:

“Kalau saya tahunya dari iklan di media, sejak tahun 2010. Sekarang ini saya kira sosialisasi kurang intensif. Saya berharap, sosialisasi ini semakin gencar dilakukan, massif dan terkonkontrol.

Dengan cara ini, insya' Allah, warga Sumenep akan semakin *melek* dalam hal politik.”¹⁴

Berdasar ringkasan dari wawancara yang kami lakukan, usulan dan harapan kepada KPU/KPUD dan instansi terkait untuk mengambil kebijakan, dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan seminar tentang pemilu yang menarik
2. Mengadakan debat yang tidak membosankan
3. Membuat pamflet yang praktis
4. Menerbitkan buku saku
5. Kerjasama KPU/KPUD dengan kampus dan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
6. Integrasikan dengan kurikulum (Mapel PKn)
7. Iklan di TV
8. Melakukan Sosialisasi secara intensif (melibatkan pemuda desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, kompolan-kompolan, serta melalui organisasi kepemudaan di desa-desa, NU, Muhammadiyah, dan muslimat NU, mahasiswa dan Perguruan Tinggi).

Tabel 6:
Kebijakan yang Perlu Dirumuskan untuk Meningkatkan
Melek Politik Warga Sumenep

No	Nama Narsum	Dapil	Ringkasan Pendapat
1.	Rusaila (P)	I (JL. KH. A. Sajjad Bangselok/Kota)	membuat seminar yang menarik tentang pemilu, mengadakan debat riang yang tidak membosankan dan lain-lain.
2.	Sri Fajariyah Qodari (P)	I (Dusun Ganjur	Sosialisasi dengan melibatkan pemuda desa, tokoh masyarakat, dan

¹⁴ Zainol Huda (33 tahun), warga Dsn. Parapat, RT/RW: 003/003, Desa Sonok Nonggunong (Dapil VI), *wawancara*, 11 Juli 2015.

		Lalangon/ Manding)	buatlah pamflet yang praktis
3.	Maisaroh (P)	II (Dsn. Palalangan Kambingan Timur/Saronggi)	memberi pemahaman tentang pemilu
4.	Syafiqurrahman (L)	II (Ellak Daya Lenteng)	Menurut saya penting sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan, <i>kompolan-kompolan</i> , serta melalui organisasi kepemudaan di desa-desa. Selain itu, kalau di Sumenep, bisa melalui organisasi kemasyarakatan NU, Muhammadiyah, dan muslimat NU yang ada di kecamatan dan desa-desa.
5.	Ny. Hj. Halimatul Qudsiyah, S. Pd.I. (P)	III PP. Annuqayah Kusuma Bangsa Guluk-Guluk Sumenep Madura	Teruskan program sosialisasi ke mahasiswa dan karyawan kampus, sosialisasi melalui buku saku, KPU perlu kerjasama dengan kampus
6.	Ati (P)	IV (Dusun Pandi, Mandala Rubaru)	Sosialisasi perlu ditingkatkan melalui kompolan-kompolan.
7.	Azizah (P)	IV (Candi Tambaagung Ares/Ambunten)	Berikan materi PKn dengan lebih baik lagi pada siswa yang berada dalam proses pembelajaran di bangku sekolah.
8.	Faiqil Amin (L)	V (Romben Baret Dungkek)	diberi pemahaman tentang politik, karena asumsi mayoritas masyarakat pedesaan terhadap politik adalah negatif
9.	Nafilatul Khair (P)	V (Dsn. Buabu Banjar Timur/Gapura)	harus memberi penjelasan kepada semua masyarakat khususnya masyarakat sumenep tentang hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada.
10.	Zainol Huda (L)	VI (Dsn. Parapat Sonok/Nonggunong)	harus gencar sosialisasi, massif dan kontrol.
11.	Mariyani (P)	VI (Poteran Poteran/Raas)	belajar dan bertanya kepada orang yang tau
12.	Fatimatus Zuhriya (P)	VII (Kangayan Kayu)	berita di TV

		Waru / Kangayan)	
13.	Abd. Rauf, S.H (L)	VII (Sapeken Sapeken)	kampanye langsung ke daerah tersebut

Sumber: diolah dari data penelitian.

BAB V

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Taraf *melek* politik warga Sumenep masing berada pada level Sedang. Ini jika kita memakai ukuran sebagai berikut: Tinggi-Sedang-Cukup-Rendah.
2. Kesimpulan dibagi sebagai berikut:
 - a. Terbentuk sejak MI, SMA, kuliah, sejak menjadi pemilih pemula.
 - b. Media yang membentuknya: buku, pengalaman, aktif di pemerintahan desa dan organisasi mahasiswa, TV, berinteraksi dengan penyelenggara pemilu, percakapan orang-orang sekitar tempat tinggal, banner, informasi dari anak, guru, dan tetangga, terlibat dalam kegiatan Pilkades dan Desa, koran, Internet.
 - c. Ada yang menjawab tidak tahu sama sekali
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

1. Pengalaman
2. Buku-buku
3. Sosialisasi
4. Selalu berpartisipasi dalam pemilu
5. Mudah akses informasi
6. Adanya banner dari calon-calon,
7. Iklan di TV,
8. Iklan dari KPU pusat yang intens

Faktor Penghambat

1. Waktu yang terbatas
2. Sosialisasi tidak menyeluruh kepada masyarakat,
3. Masyarakat sibuk bekerja
4. Tidak adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat baik melalui media cetak atau elektronik
5. Kurang difungsikannya PPK dalam sosialisasi
6. Kurangnya sosialisasi
7. Tidak adanya penyuluhan ke kecamatan (turba)

- Ada yang menjawab tidak tahu sama sekali

4. Usulan dan harapan dari masyarakat kepada KPU/KPUD dan instansi terkait untuk mengambil kebijakan, berupa:
 1. Menyelenggarakan seminar tentang pemilu yang menarik
 2. Mengadakan debat yang tidak membosankan
 3. Membuat pamflet yang praktis
 4. Menerbitkan buku saku

5. Kerjasama KPU/KPUD dengan kampus dan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
6. Integrasikan dengan kurikulum (Mapel PKn)
7. Iklan di TV
8. Melakukan Sosialisasi secara intensif (melibatkan pemuda desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, kumpulan-kumpulan, serta melalui organisasi kepemudaan di desa-desa, NU, Muhammadiyah, dan muslimat NU, mahasiswa dan Perguruan Tinggi).

DAFTAR PUSTAKA

Kumpulan Buku

- Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa. 1987.
- As-Sa'idi, Abd al-Muta'ali. *Asy-Syiyasah al-Islamiyah fi 'Ahd al-Khulafa' ar-Rasyidun* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t).
- Dokumen edaran dari KPUD Sumenep.
- Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB pasal 22E Pemilihan Umum, yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001 pada ayat (5), disebutkan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Komisi nasional ini kemudian disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Estu Miyarso dan Halili, *Pendidikan Politik Dan Nilai Moral Keagamaan Sebagai Upaya Untuk Menangkal Potensi Terorisme Dan Disintegrasi Bangsa*. Yogyakarta: UNY. 2010.
- Fatah, Eep Saefullah. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Gatara, A.A. Sahid. "Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan". Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Rosda. 2001.
- Khatib, Ach. *Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumenep: INSTIKA. 2014.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1981.
- Lupiyanto, Ribut. *Mendidik Publik Melek Politik*. Gorontalo Post, Edisi 20 Maret 2014.
- Ribut Lupiyanto, *Mendidik Publik Melek Politik*. Gorontalo Post, Edisi 20 Maret 2014.
- Ridwan, Asep. *Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2014*, Jurnal Demokrasi dan HAM Jakarta: The Habibie Center. 2000.
- Syari'ati, Ali. *Ummah dan Imamah*, alih bahasa Afif Muhammad. Bandung: Pustaka Hidayah. 1995.

- Subekti, Tia. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*, skripsi. Malang: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. 2014.
- Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press. 1995.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5. Jakarta: UI Press. 1993.
- Tim KPU RI, *Sejarah Pemilu di Indonesia*. www.kpu.go.id. Akses pada 15 Juli 2015.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- www.kpu.co.id. Di akses pada tanggal 15 Juli 2015.
- www.sumenep.go.id. Di akses 14 Juli 2015.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep. di akses pada Tanggal 14 Juli 2015.

TINGKAT *MELEK* POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama : FAIQIL AMIN
Jenis Kelamin : L/P (L)
Alamat : ROMBEN BARET
RT/RW :
Desa/Kec. : DONGKEK
Dapil : V
Usia : 17 tahun
Pekerjaan : PELAJAR

Melek Prosedural

1. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada? TIDAK TAU
2. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? TIDAK TAU
3. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? TIDAK TAU
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? TIDAK TAU

Melek Substansial

1. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep? MENGHARAPKAN SEBUAH PEMIMPIN YANG AMANAH, JUJUR, DAN MAMPU MENJALANKAN TUGAS DENGAN BAIK
2. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep? SETIDAKNYA IKUT ANDIL DALAM PELAKSANAAN PILKADA
3. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? PEMBELIAN SUARA ATAU SUAP-MENYUAP
4. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut? PERMOHONAN SEORANG CALON UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN
5. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda? SIKAP SEORANG CALON, BERKEPRIBADIAN, DAN LAIN-LAIN

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi **Prosedural** dan **Substansial**)

1. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut? TIDAK TAU
2. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? TIDAK TAU
3. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan? DIBERI PEMAHAMAN TENTANG POLITIK, KARENA ASUMSI MAYORITAS MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP POLITIK ADALAH NEGATIF

TINGKAT MELEK POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama : NAFILATUL KHAIR Jenis Kelamin : L/P (P)

Alamat : DSN. BUABU Dapil : V
RT/RW : 001/003 Usia : 18 tahun
Desa/Kec. : BANJAR TIMUR/GAPURA Pekerjaan : PELAJAR

Melek Prosedural

1. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada? KPU
2. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? CALON TIDAK BOLEH SUAP-MENYUAP DAN TIDAK BOLEH MELAKUKAN KAMPANYE PADA HARI TENANG.
3. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? HARUS LUBER (LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA)
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? RAKYAT DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH.

Melek Substansial

1. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep? UNTUK MENJADIKAN NEGARA KITA SEJAHTERA, AMAN DAN TENTRAM, KHUSUSNYA KAB. SUMENEP.
2. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep? UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU KADA SUMENEP
3. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? SUAP-MENYUAP DAN MENCACI-MAKI ANTAR CALON
4. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut? YA, KARENA SELURUH JURKAM INGINNYA PARTAINYA MENANG
5. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda? JUJUR, AMANAH, DAN BISA MEMIMPIN RAKYAT KHUSUSNYA KAB. SUMENEP

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi **Prosedural** dan **Substansial**)

1. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut? DARI PEMIKIRAN SENDIRI YANG PERNAH KAMI ALAMI SEJAK MEMPUNYAI HAK PILIH
2. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? PIKIRAN
3. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan? HARUS MEMBERI PENJELASAN KEPADA SEMUA MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT SUMENEP TENTANG HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PILPRES/PEMILU/PEMILU KADA.

TINGKAT MELEK POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama : ZAINOL HUDA Jenis Kelamin : L/P (L)

Alamat : DSN. PARAPAT

Dapil : VI

RT/RW : 003/003

Usia : 33 tahun

Desa/Kec. : SONOK/NONGGUNONG

Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA

Melek Prosedural

1. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada? KPU
2. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? TIDAK TAU
3. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? TIDAK TAU
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? KPU, PPK, PPS

Melek Substansial

1. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep? PERGANTIAN PEMIMPIN SAJA
2. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep? MENGGUNAKAN HAK SUARA
3. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? MONEY POLITIK
4. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut? KEBANYAKAN OBRAL JANJI
5. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda? PROFIL CALON DAN TAWARAN RIIL PROGRAM

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi **Prosedural** dan **Substansial**)

1. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut? INFO MEDIA SEJAK 2010
2. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? KURANGNYA SOSIALISASI
3. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan? HARUS GENCAR SOSIALISASI, MASSIF DAN KONTROL.

TINGKAT MELEK POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama : MARIYANI

Jenis Kelamin : L/P (P)

Alamat : POTERAN
RT/RW : 002/004
Desa/Kec. : POTERAN/RAAS

Dapil : VI
Usia : 17 tahun
Pekerjaan : PELAJAR

Melek Prosedural

1. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada? TIDAK TAU
2. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? TIDAK TAU
3. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? TIDAK TAU
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? TIDAK TAU

Melek Substansial

1. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep? UNTUK MEMILIH WAKIL RAKYAT
2. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep? UNTUK MEMBENARKAN RAKYAT
3. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? NYOGOK-MENYOGOK
4. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut? TIDAK TAU
5. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda? CERDAS, BISA MENGHARMONISKAN RAKYAT SEHINGGA BERKEMBANG, DAN BISA MEMPROSES BARANG DAN BISA DIPERCAYA, SERTA BISA MENEGAKKAN KEADILAN

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi **Prosedural** dan **Substansial**

1. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut? MENDENGAR DARI RAKYAT, TV, GURU DAN TETANGGA
2. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? BERFIKIR SEHINGGA BISA MENGETAHUI ITU SEMUA. YANG MENGHAMBAT KARENA TIDAK PERNAH MENGALAMI
3. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan? BELAJAR DAN BERTANYA KEPADA ORANG YANG TAU.

TINGKAT MELEK POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama : RUSAILA

Jenis Kelamin : L/P (P)

Alamat : JL. KH. A. SAJJAD
RT/RW: 004/001
Desa/Kec. : BANGSELOK/KOTA

Dapil : I
Usia : 20 tahun
Pekerjaan : PRAMUNIAGA

Melek Prosedural

1. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada? KPU YANG BERSIFAT NASIONAL, TETAP DAN MANDIRI
2. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? TIDAK TAU
3. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? RAHASIA, TERPADU DAN AKURAT
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? KPU, KECAMATAN, KELURAHAN, DAN RT/RW.

Melek Substansial

1. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep? PEMILU ADALAH SUATU PEMILIHAN YANG MENUNTUT TANGGUNG JAWAB KEJUJURAN BAGI SETIAP INDIVIDUAL YANG BERPARTISIPASI DI DALAMNYA
2. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep? SANGAT PENTING, KARENA SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK KITA HARUS PEDULI TERHADAP NEGARA DALAM SEGALA BIDANG, TERMASUK BIDANG POLITIK. DENGAN IKUT SERTA DALAM PEMILU BERARTI KITA PEDULI PADA NEGARA KITA KHUSUSNYA DI SUMENEP
3. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? YANG MERUSAK PENYELENGGARAAN PEMILU ADALAH WATAK WARGA NEGARA ITU SENDIRI, PASALNYA BANYAK SIFAT-SIFAT PEMILIHAN UMUM YANG TIDAK TERLAKSANA SEPERTI; RAHASIA, KEJUJURAN DAN KEADILAN. KARENA DALAM SUATU PEMILU DILAKSANAKAN SECARA TIDAK JUJUR DAN TIDAK ADIL. CONTOH PARA CALON-CALON YANG DIPILIH MEMBERI SEJUMLAH UANG UNTUK WARGA AGAR MEMILIH MEREKA. NAMUN ANEHNYA WARGA MENERIMA TAWARAN TERSEBUT KARENA MINIMYA ATAU RENDAHNYA PENGETAHUAN WARGA DAN SEBAGAINYA
4. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut? YA, ISI KAMPANYE: (a). MENGAJAK, MENDORONG AGAR WARGA MEMILIH CALON YANG DIKAMPANYEKAN (b). MENYAMPAIKAN VISI DAN MISI CALON YANG AKAN DIPILIH
5. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda? VISI DAN MISI YANG AKAN DIJALANKAN SETELAH TERPILIH

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi **Prosedural** dan **Substansial**)

1. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut? SAYA TAHU DARI BANGKU SMA SEJAK TAHUN 2013, SERTA DARI BUKU-BUKU YANG SAYA BACA. DAN DARI PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU
2. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? YANG MENDUKUNG ADALAH PENGALAMAN DAN BUKU-BUKU YANG TELAH SAYA BACA. YANG MENGHAMBAT ADALAH WAKTU YANG TERBATAS

3. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan? MEMBUAT SEMINAR YANG MENARIK TENTANG PEMILU, MENGADAKAN DEBAT RIANG YANG TIDAK MEMBOSANKAN DAN LAIN-LAIN.

TINGKAT MELEK POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama	: MAISAROH	Desa/Kec.	: KAMBINGAN
Jenis Kelamin	: L/P (P)		TIMUR/SARONGGI
Alamat	: DSN. PALALANGAN	Dapil	: II
RT/RW	: 003/001	Usia	: 27 tahun
		Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA

Melek Prosedural

5. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada? PEMERINTAH YANG BERWENANG
6. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? SETIAP CALON HARUS MELALUI PARTAI
7. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG
8. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? BAWASLU DAN KPU

Melek Substansial

6. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep? DEMI MENUJU NEGARA/SUMENEP KE DEPAN
7. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep? UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU
8. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? MONEY POLITIK
9. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut? UNTUK MENARIK MINAT MASYARAKAT AGAR MENDUKUNG CALONNYA
10. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda? KHARISMATIK, JUJUR, SOSIALIS

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi **Prosedural** dan **Substansial**

4. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut? KARENA PENGALAMAN
5. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? YANG MENDUKUNG KARENA SELALU BERPARTISIPASI DALAM PEMILU

TINGKAT *MELEK* POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama	: ABD. RAUF, S.H	Desa/Kec.	: SAPEKEN
Jenis Kelamin	: L/P (L)	Dapil	: VII
Alamat	: SAPEKEN	Usia	: 33 tahun
RT/RW	: 004/002	Pekerjaan	: SWASTA

Melek Prosedural

1. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada? PANWASLU
2. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? MELALUI PARTAI
3. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? TDK TAU
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? PPK, PPS, KPPS

Melek Substansial

1. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep? MEWUJUDKAN DEMOKRASI
2. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep? MENENTUKAN PEMIMPIN
3. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? MONEY POLITIK
4. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut? MENYAMPAIKAN VISI DAN MISI
5. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda? FIGUR KEPEMIMPINAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi **Prosedural** dan **Substansial**

1. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut? MEDIA INTERNET, TV
2. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? PENYULUHAN KE KECAMATAN (TURBA)
3. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan? KAMPANYE LANGSUNG KE DAERAH TERSEBUT

Keterangan Penting

- Nara Sumber dipilih berdasar DAPIL (daerah pemilihan).
- Masing-masing Dapil yang terpilih, Nara Sumber dari unsur: 1). Baru akan memilih tahun ini, 2). Sudah mengalami pilpres/pemilu/pemilukada, minimal 2 kali.

TINGKAT MELEK POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama	: Azizah	Desa/Kec.	: Tambaagung
Jenis Kelamin	: L/P (P)	Ares/Ambunten	
Alamat	: Candi	Dapil	: 04
RT/RW	: 001/003	Usia	: 21 tahun
		Pekerjaan	: Pelajar

Melek Prosedural

5. Berapa kali Anda mengikuti pilpres/pemilu/pemilukada (Pilbup/Pilgub)?
6. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada?
7. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen?
8. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada?
9. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada?

Melek Substansial

6. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep?
7. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep?
8. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada?
9. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut?
10. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda?

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi Prosedural dan Substansial

4. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut?
5. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan?

6. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan?

JAWABAN

Melek Prosedural

1. Dua kali
2. KPU(Komisi Pemilihan Umum)
3. Saya tidak begitu paham dengan permasalahan politik, yang saya ketahui seputar tentang peraturan dan mekanisme pilpres dan sejenisnya harus Jurdil (jujur dan adil) serta bebas. Jadi setiap orang yang telah memenuhi persyaratan berhak dan wajib menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Tentang pencalonan, masing-masing calon bisa berangkat atau diusung oleh sebuah Parpol atau tanpa melalui parpol, yaitu berangkat sendiri atau yang biasa disebut dengan independen.
4. Proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dikoordinatori oleh KPU masing-masing kabupaten memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk membentuk panitia penyelenggara di tiap-tiap TPU (Tempat Pemilihan Umum). TPU yang dibentuk di setiap desa itu berfungsi sebagai tempat pencoblosan masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut. Namun begitu, tetap ada pengawas dan anggota kepolisian yang diutus oleh daerah pusat untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan di masing-masing TPU.
5. Anggota struktural KPU, Panitia Dapil, Panitia TPU, Kepolisian, petugas keamanan sekitar (satpam),

Melek Substansial

1. Hakikat pilpres/pemilu/pilkada bagi negara cukupnya sangat substansial. Karena fungsi dari adanya pilpres/pemilu/pilkada tersebut adalah sebagai bentuk pemberian hak dan wewenang kepada rakyat Indonesia khususnya untuk bisa memilih sendiri pemimpin yang akan membawa negara lebih maju ke depan. Karena sistem pemerintahan negara Indonesia adalah demokratis, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Pentingnya kita terlibat dala setiap pemilihan adalah dapat menyumbangkan suara dan juga ikut menentukan siapa calon yang akan terpilih. Sehingga adanya pemilihan tersebut dapat berfungsi dengan baik, yaitu untuk mengetahui keinginan dan suara rakyat.
3. Penyakit atau virus yang tetap merajalela sejak dulu sampai sekarang tidak lain adalah kasus penyuapan atau sogok menyogok.
4. Dulu saya pernah mengikuti kampanye sebuah parpol di kabupaten sumenep, jujur saja. Isi kampanye yang disampaikan oleh Jurkam/calon yang diusung tidak lain adalah memberikan janji-janji untuk membujuk dan merayu rakyat agar memilih calon yang diusung.
5. Pertimbangan saya adalah melihat seperti apa dan bagaimana kepribadian sosok calon, melihat bersih tidaknya cara yang digunakan, dan mengikuti pilihan orangtua saya.

Prosedural dan Substansial

1. Sedikit banyak saya menengetahuinya sejak di bangku sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang mengajarkan materi PKn. Selain itu saya juga banyak

- mendengar dari berita di Televisi ataupun percakapan orang-orang sekitar tempat tinggal saya.
2. Pengalaman saya yang sangat minim dalam keterlibatan setiap pemilihan yang diselenggarakan.
 3. Berikan materi PKn dengan lebih baik lagi pada siswa yang berada dalam proses pembelajaran di bangku sekolah.

Keterangan Penting

- Nara Sumber dipilih berdasar DAPIL (daerah pemilihan).
- Masing-masing Dapil yang terpilih, Nara Sumber dari unsur: 1). Baru akan memilih tahun ini, 2). Sudah mengalami pilpres/pemilu/pemilukada, minimal 2 kali.

TINGKAT MELEK POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama	: Syafiqurrahman	Desa/Kec.	: Ellak Daya Lenteng
Jenis Kelamin	: L/P (L)	Dapil	: II
Alamat	: Ellak Daya Lenteng	Usia	: 28 tahun
Sumenep		Pekerjaan	: Karyawan INSTIKA
RT/RW	:		

Melek Prosedural

10. Berapa kali Anda mengikuti pilpres/pemilu/pemilukada (Pilbup/Pilgub)? Saya mengikuti pilpres 3 kali, pemilu 4 kali, pemilukada dua kali.
11. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada? Komisi Pemilihan Umum (KPU)
12. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen? Yang saya ketahui, calon presiden dan kepala daerah tidak boleh bila telah menjabat dua kali, harus menjadi warga negara Indonesia dan daerah setempat bagi calon kepala daerah, memiliki hak politik baik dipilih maupun memilih, sehat fisik maupun psikis, dan seterusnya. Calon diusung oleh partai dengan berdasar kepada ketentuan jumlah kursi yang dimiliki. Calon juga bisa maju sebagai calon dengan jalan independen dengan syarat mendapatkan dukungan pemilih minimal sekitar 20 persen dengan bukti fotocopy kartu tandan penduduk.
13. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? Proses penyelenggaraannya melalui pemilihan langsung di masing-masing TPS yang kemudian dihitung dan disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh panwas. Hasil di TPS kemudian rekap oleh Panitia Pemilu Kecamatan untuk kemudian direkap di KPU kabupaten/kota dari semua kecamatan.

14. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? Yang terlibat di dalamnya adalah KPU, PPK, PPS, Panwas, pihak kepolisian, saksi, dan masyarakat.

Melek Substansial

11. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep? Yaitu dalam rangka menentukan pemimpin yang berkualitas: bertanggungjawab, adil, cerdas, dan peduli kepada masyarakat sumenep serta mampu mengelola potensi-potensi yang ada di sumenep demi kepentingan masyarakat sumenep bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan orang asing.
12. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep? Sebagai rakyat, berkewajiban ikut serta menentukan pemimpin sumenep. Jika karena saya tidak memilih lalu calon bupati di sumenep yang menang adalah calon yang tidak baik, maka saya ikut berdosa. Jadi apapun alasannya, menentukan pemimpin yang baik adalah kewajiban semua warga sumenep.
13. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada? 1. Politik uang masih merajalela, 2. Kampanye hitam semakin marak, 3. Kesadaran Pemilih yang masih kurang, 4. Tidak adanya sosialisasi visi-misi calon yang kemudian diketahui oleh semua pemilih, 5. Kecurangan panitia juga banyak ditemukan.
14. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut? Ada banyak yang memanfaatkan organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah, memanfaatkan kiai pesantren dan kiai langgar. Jurkam tidak banyak menyampaikan visi-misi calon, lebih pada berkoar-koar bahkan hiburan.
15. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda? pengalaman dalam berpolitik, kecerdasan, kejujuran, dan kepedulian kepada masyarakat. Selain itu, memiliki karisma dan jiwa kepemimpinan yang tinggi.

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi Prosedural dan Substansial

7. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut? Sejak menjadi mahasiswa dan aktif di organisasi mahasiswa.
8. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Yang mendukung, mudahnya akses informasi, dan yang menjadi hambatan adalah tidak adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat baik melalui media cetak atau elektronik.
9. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan? Menurut saya penting sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan, kompolan-kompolan, serta melalui organisasi kepemudaan di desa-desa. Selain itu, kalau di Sumenep, bisa melalui

organisasi kemasyarakatan NU, Muhammadiyah, dan muslimat NU yang ada di kecamatan dan desa-desa.

Keterangan Penting

- Nara Sumber dipilih berdasar DAPIL (daerah pemilihan).
- Masing-masing Dapil yang terpilih, Nara Sumber dari unsur: 1). Baru akan memilih tahun ini, 2). Sudah mengalami pilpres/pemilu/pemilukada, minimal 2 kali.

TINGKAT MELEK POLITIK WARGA KABUPATEN SUMENEP

Identitas Nara Sumber:

Nama	: Sri Fajariyah Qodari	Desa/Kec.	: Lalangon/ Manding
Jenis Kelamin	: L/P (P)	Dapil	:
Alamat	: Dusun Ganjur	Usia	: 25 tahun
RT/RW	: 04/01	Pekerjaan	: Tidak ada

Melek Prosedural

15. Berapa kali Anda mengikuti pilpres/pemilu/pemilukada (Pilbup/Pilgub)?
Pilbub tiga kali
16. Siapa penyelenggara pilpres/pemilu/pemilukada?
KPU(Komisi pemilihan umum).
17. Apa yang Anda ketahui di seputar aturan dan mekanisme pilpres/pemilu/pemilukada? Misalnya pencalonan melalui partai dan independen?
Sebagai seorang calon harus memenuhi dan mematuhi mekanisme yang berlaku dari penyelenggara Pemilihan tersebut.
18. Yang Anda pahami, seperti apa proses penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada?
Dilaksanakan secara langsung jujur dan adil
19. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada?
KPU, Anggota keamanan seperti Polisi dan TNI, serta keamanan ditingkat Desa seperti Hansip.

Melek Substansial

16. Menurut Anda, apa hakikat dari pilpres/pemilu/pemilukada bagi negara kita dan bagi Kabupaten Sumenep?
Pemilukada bagi Sumenep memiliki peranan penting untuk memilih seorang pemimpin yang benar-benar bisa dan mampu memimpin rakyatnya dengan tanggung jawab dan tidak sewenang-wenang.
17. Lalu apa pentingnya kita ikut terlibat dan berperanserta dalam penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada; misalnya di Sumenep?
Sebagai rakyat yang patuh kita harus ikut serta dalam pesta Demokrasi yang sudah berlangsung dari Tahun-Tahun sebelumnya.

18. Berdasar kenyataan dan pengalaman dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, menurut Anda, apa saja penyakit atau yang merusak penyelenggaraan pilpres/pemilu/pemilukada?
Politik uang yang biasa dilakukan oleh seorang calon pemimpin, akan merusak bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin.
19. Dalam beberapa kali pilpres/pemilu/pemilukada, Anda tentu saja mengetahui atau bahkan mengikuti Kegiatan Kampanye, apakah Anda memahami isi atau isu utama yang disampaikan oleh jurkam/calon dalam Kampanye tersebut?
Juru kampanye biasanya banyak menyampaikan Visi dan Misi dari seorang Calon yang telah diusungnya.
20. Dalam menentukan pilihan, apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Anda?
Yang jadi pertimbangan saya yaitu sosok calon pemimpin yang akan saya pilih bagaimana pengalaman

*** (ini ditanyakan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini meliputi Prosedural dan Substansial

10. Dari mana atau dari siapa Anda mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan? Dan sejak kapan Anda mengetahui hal tersebut?
11. Menurut Anda, apa yang Mendukung dan Menghambat Anda untuk mengetahui hal-hal yang sudah kami tanyakan?
12. Agar semua masyarakat Sumenep dapat mengetahui masalah politik dan hal-hal yang berkaitan dengan pilpres/pemilu/pemilukada, apa yang harus dilakukan?

